



BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 21 TAHUN 2021
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
SERENTAK DAN ANTAR WAKTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka tertib dan lancarnya pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Antar Waktu, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Utara tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Dan Antar Waktu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Antar Waktu (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DAN ANTAR WAKTU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Barito Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barito Utara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Utara.

5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hal asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. Pejabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
13. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
14. Pemilihan Kepala Desa antar waktu adalah pemilihan Kepala Desa karena Kepala Desa berhenti dan sisa masa jabatannya lebih dari 1 (satu) tahun yang dilaksanakan melalui musyawarah Desa.
15. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa yang terdiri atas sekretaris desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.
16. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan di Kabupaten adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan dan mengawasi pemilihan Kepala Desa.
17. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Tingkat Desa adalah Panitia yang dibentuk dan ditetapkan oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
18. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa, yang selanjutnya disebut KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa untuk menyelenggarakan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara.
19. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur

Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

20. Bakal Calon Kepala Desa adalah Warga Negara Indonesia yang telah mendaftarkan diri dalam pemilihan Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan pada tahap penjangkaran.
21. Calon Kepala Desa adalah Bakal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
22. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
23. Musyawarah Desa pemilihan Kepala Desa antar waktu adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
25. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
26. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
27. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam DPS.
28. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
29. Pendaftaran bakal calon Kepala Desa adalah tahapan kegiatan yang dilakukan oleh panitia pemilihan kepala desa untuk mendapatkan bakal calon Kepala Desa.
30. Penjangkaran adalah tahapan kegiatan yang dilakukan oleh panitia pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon Kepala Desa melalui pengumuman kekosongan jabatan Kepala Desa dan penelitian persyaratan administratif Bakal Calon Kepala Desa.
31. Penyaringan adalah tahapan kegiatan yang dilakukan melalui penelitian persyaratan administratif Bakal Calon Kepala Desa sebagai dasar penetapan Calon Kepala Desa.
32. Penelitian kelengkapan administrasi bakal calon Kepala Desa adalah tahapan kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan calon Kepala Desa.
33. Seleksi tambahan adalah seleksi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa atau Panitia pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan terhadap bakal calon Kepala Desa apabila jumlah bakal calon Kepala Desa lebih dari 5 (lima) orang.
34. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
35. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
36. Saksi adalah penduduk desa setempat yang diberikan kuasa oleh Calon kepala Desa untuk mewakili calon yang bersangkutan dalam mengikuti proses pemungutan suara.

37. Dusun atau disebut dengan nama lain adalah bagian dari wilayah Desa atau disebut dengan nama lain yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat di wilayah kerjanya dan ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
38. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Desa/ Kelurahan.
39. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Desa/ Kelurahan.
40. Lembaga Kemasyarakatan di Desa atau yang disebut dengan nama lain, adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat desa sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
41. Tokoh masyarakat desa, yang selanjutnya disebut tokoh masyarakat, adalah tokoh adat, tokoh keagamaan, tokoh pendidikan dan tokoh masyarakat lainnya.
42. *Corona Virus Disease 2019* adalah penyakit infeksi saluran pernapasan akibat dari *Severe Acute Respiratory Syndrome Virus Corona 2* (SARS-CoV-2) yang telah menjadi pandemi global berdasarkan penetapan dari World Health Organization (WHO) dan ditetapkan sebagai bencana non alam nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* sebagai Bencana Nasional.
43. Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 Kabupaten adalah Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 yang dibentuk Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
44. Hari adalah hari kerja.

BAB II

PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Pemilihan Kepala Desa meliputi :

- a. pemilihan Kepala Desa serentak; dan
- b. pemilihan Kepala Desa antar waktu.

Bagian Kedua Pemilihan Kepala Desa Serentak

Pasal 3

- (1) Pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan secara serentak 1 (satu) kali atau dapat bergelombang.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara serentak 1 (satu) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh Desa pada wilayah Kabupaten.

Pasal 4

- (1) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan :
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Kabupaten;
 - b. kemampuan keuangan Daerah; dan/atau
 - c. ketersediaan PNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai Pejabat Kepala Desa.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Hari dan Tanggal pemungutan suara ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa yang memenuhi persyaratan dan bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Bagian Ketiga Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu

Pasal 6

- (1) Pemilihan Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dilaksanakan dalam hal Kepala Desa yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari 1 (satu) tahun.
- (2) Pemilihan Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui Musyawarah Desa.
- (3) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan.

Bagian Keempat Panitia Pemilihan di Kabupaten

Pasal 7

- (1) Panitia Pemilihan di Kabupaten dibentuk oleh Bupati berdasarkan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia Pemilihan di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. unsur forum koordinasi pimpinan daerah yaitu Bupati, pimpinan DPRD, pimpinan Kepolisian, pimpinan Kejaksaan, dan pimpinan satuan teritorial Tentara Nasional Indonesia di Kabupaten sebagai Pelindung dan Pengarah;
 - b. Sekretaris Daerah sebagai Ketua;
 - c. Asisten Sekretaris Daerah yang menangani bidang pemerintahan sebagai Wakil Ketua I;
 - d. Kepala Perangkat Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pemerintahan desa sebagai Sekretaris;
 - e. Kepala Bidang yang menangani pemerintahan desa pada Perangkat Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pemerintahan desa sebagai Wakil Sekretaris;

- f. unsur Perangkat Daerah terkait lainnya sebagai anggota; dan
 - g. unsur satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Kabupaten apabila pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dalam kondisi bencana non alam *Corona Virus Disease 2019*.
- (3) Tugas Panitia Pemilihan di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan di Kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap panitia pemilihan kepala desa di Desa;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan kepala desa di Desa;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa di Kabupaten;
 - g. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati; dan
 - h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

BAB III

PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

Pasal 8

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara/Penghitungan suara; dan
- d. penetapan.

Bagian Kesatu Persiapan

Paragraf 1 Umum

Pasal 9

Persiapan pemilihan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, meliputi kegiatan :

- a. pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- b. pembentukan Panitia Pemilihan Tingkat Desa oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- c. laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- d. perencanaan biaya pemilihan Kepala Desa diajukan oleh Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Desa kepada Bupati melalui Camat atau sebutan lain

- dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa; dan
- e. persetujuan biaya pemilihan Kepala Desa dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia.

Paragraf 2

Panitia Pemilihan Tingkat Desa

Pasal 10

- (1) Pembentukan Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b berjumlah paling banyak 11 (sebelas) orang.
- (2) Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penduduk Desa setempat yang berasal dari unsur :
 - a. perangkat desa;
 - b. lembaga kemasyarakatan desa; dan
 - c. tokoh masyarakat.
- (3) Susunan Panitia Pemilihan Tingkat Desa meliputi :
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Sekretaris merangkap anggota;
 - d. Bendahara merangkap anggota; dan
 - e. beberapa Seksi merangkap anggota sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.
- (4) Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dalam musyawarah BPD dengan dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan desa, tokoh masyarakat, yang dituangkan dalam Berita Acara.
- (5) Panitia Pemilihan Tingkat Desa dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada BPD wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada BPD.
- (6) Pemerintah Desa menyediakan Sekretariat Panitia Pemilihan Tingkat Desa di Kantor Pemerintah Desa atau tempat lain yang ditunjuk.
- (7) Panitia Pemilihan Tingkat Desa yang dibentuk ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (8) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 11

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Desa menyusun dan menetapkan tata tertib pelaksanaan pemilihan Kepala Desa tingkat Desa.
- (2) Tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat tentang :
 - a. jadwal dan tempat setiap tahapan;
 - b. persyaratan pendaftar;
 - c. tata cara pendaftaran;
 - d. seleksi tambahan dan test tertulis;
 - e. penetapan calon Kepala Desa;
 - f. kampanye;
 - g. masa tenang;
 - h. saksi;
 - i. TPS;
 - j. pelaksanaan pemungutan suara; dan

- k. penetapan calon Kepala Desa terpilih.

Bagian Kedua Pencalonan

Pasal 12

- (1) Calon kepala Desa wajib memenuhi persyaratan :
- a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - g. tidak sedang menjalani Hukuman Pidana Penjara;
 - h. tidak pernah dijatuhi Pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan Pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani Pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum tetap;
 - j. berbadan sehat dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Dokter Pemerintah setempat;
 - k. bebas dari Narkotika dan obat terlarang (narkoba);
 - l. belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa dalam 3 (tiga) kali masa jabatan, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk masa jabatan Kepala Desa antarwaktu; dan
 - m. tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Kepala Desa, anggota BPD, Perangkat Desa, PNS, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau pegawai Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah.

Paragraf 1

Pendaftaran Calon Kepala Desa

Pasal 13

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Desa menetapkan Keputusan tentang Pengumuman akan diadakan Pemilihan Kepala Desa dan Pembukaan Pendaftaran bakal calon Kepala Desa.

- (2) Keputusan tentang Pengumuman akan diadakan Pemilihan Kepala Desa dan Pembukaan Pendaftaran bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
 - a. batas waktu pendaftaran;
 - b. tempat pendaftaran;
 - c. persyaratan bakal calon Kepala Desa;
 - d. persyaratan administrasi bakal calon Kepala Desa; dan
 - e. tahapan jadwal pemilihan Kepala Desa.
- (3) Keputusan tentang Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempel pada tempat-tempat yang strategis di desa dan/atau dengan media lainnya sesuai dengan kondisi dan situasi yang berkembang pada masyarakat Desa setempat selama 9 (sembilan) hari terhitung sejak ditetapkannya keputusan tentang Pengumuman akan diadakan Pemilihan Kepala Desa dan Pembukaan Pendaftaran bakal calon Kepala Desa.
- (4) Jangka waktu pendaftaran bakal calon Kepala Desa selama 9 (sembilan) hari.
- (5) Panitia Pemilihan Tingkat Desa menerima pendaftaran bakal calon Kepala Desa sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (6) Batas waktu penyerahan persyaratan administrasi bakal calon kepala desa kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa paling lambat pada saat penutupan pendaftaran dan selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 14

- (1) Permohonan pendaftaran sebagai calon Kepala Desa diajukan dengan menyerahkan kelengkapan persyaratan administrasi kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (2) Pada saat dibukanya penerimaan pendaftaran bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Panitia Pemilihan Tingkat Desa mempersiapkan :
 - a. format surat lamaran dan format surat pernyataan yang dibutuhkan oleh bakal calon Kepala Desa sebagai kelengkapan persyaratan administrasi; dan
 - b. tanda terima kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon Kepala Desa yang wajib dilampirkan pada saat mendaftar.
- (3) Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. surat Lamaran yang ditulis tangan sendiri di atas kertas dengan materai cukup yang ditujukan kepada ketua Panitia Pemilihan Tingkat Desa. Dan
 - b. bukti-bukti tertulis yang mempunyai kekuatan hukum yang diperlukan untuk memenuhi syarat-syarat pendaftaran yaitu :
 1. surat keterangan bukti sebagai Warga Negara Indonesia dari Camat;
 2. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa di atas kertas bermaterai cukup sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan;
 3. surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah di atas kertas bermaterai cukup sesuai Ketentuan Peraturan perundang-Undangan;
 4. asli dan *fotocopy* ijazah mulai Sekolah Dasar sampai pendidikan terakhir yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang atau Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang bagi yang tidak dapat menunjukkan ijazah asli dengan pengesahan oleh :

- a) Kepala Sekolah/Satuan Pendidikan yang menerbitkan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang bersangkutan;
 - b) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Setempat bagi kejar paket dan Sekolah yang sudah tidak beroperasi atau ditutup;
 - c) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi khusus untuk ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Luar Biasa (STTB SDLB) dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) bagi Sekolah yang sudah tidak beroperasi atau ditutup;
 - d) Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Setempat bagi wajar Pendidikan dasar tingkat *wustho* dan pondok pesantren yang mengikuti program kesetaraan; dan
 - e) Kepala Kantor Kementerian Agama Wilayah Provinsi Setempat bagi Sekolah yang sudah tidak beroperasi atau ditutup;
5. *fotocopy* akte kelahiran yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang;
 6. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa dan bertempat tinggal di Desa setempat apabila terpilih menjadi kepala desa, diatas kertas bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
 7. *fotocopy* Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku;
 8. surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dari kejaksaan;
 9. surat keterangan dari Pengadilan yang menyatakan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih atau surat keterangan pelepasan dari Rumah Tahanan bagi yang pernah menjalani hukuman dengan diancam paling singkat 5 (lima) tahun disertai surat keterangan telah mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik melalui BPD bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang dengan dilampiri bukti pengumuman tersebut;
 10. surat keterangan dari Pengadilan yang menyatakan tidak sedang dicabut hak pilihnya;
 11. surat keterangan sehat dari Dokter Puskesmas atau Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muara Teweh;
 12. surat keterangan bebas narkoba dan obat terlarang dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muara Teweh;
 13. surat pernyataan bahwa bakal calon Kepala Desa tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan yang diketahui Camat;
 14. surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa di atas kertas bermaterai cukup;
 15. surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian; dan
 16. pas *photo* berwarna terbaru ukuran 4x6 cm, dengan latar belakang merah sebanyak 4 (empat) lembar.
- (4) Dalam hal terdapat kekurangan Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Panitia Pemilihan Tingkat Desa menyerahkan kembali berkas persyaratan kepada bakal calon Kepala Desa atau Kuasa bakal calon Kepala Desa untuk dilengkapi/diperbaiki.

- (5) Batas waktu penyerahan kembali berkas Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat sebelum ditutupnya waktu pendaftaran.

Pasal 15

- (1) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang mendaftarkan diri tidak mencapai jumlah 2 (dua) orang pendaftar pada saat penutupan pendaftaran, maka pendaftaran diperpanjang kembali paling lama 10 (sepuluh) hari yang dituangkan dalam berita acara.
- (2) Dalam hal perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih tetap tidak mencapai jumlah 2 (dua) orang pendaftar pada saat berakhirnya perpanjangan pendaftaran, maka pendaftaran diperpanjang kembali untuk kedua kalinya paling lama 10 (sepuluh) hari yang dituangkan dalam berita acara.
- (3) Dalam hal perpanjangan pendaftaran kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih tetap tidak mencapai jumlah 2 (dua) orang pendaftar pada saat berakhirnya perpanjangan pendaftaran, maka pendaftaran dinyatakan ditutup oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa yang dituangkan dalam berita acara.
- (4) Penutupan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa kepada BPD paling lambat 3 (tiga) hari setelah penutupan.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selanjutnya dilaporkan oleh BPD kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari setelah laporan penutupan pendaftaran diterima.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) selanjutnya dilaporkan oleh Camat kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) hari setelah laporan diterima.
- (7) Berdasarkan laporan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan pemilihan Kepala Desa serentak berikutnya.
- (8) Penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2

Penelitian Terhadap Persyaratan Bakal Calon, Penetapan dan Pengumuman Calon Kepala Desa

Pasal 16

- (1) Panitia Pemilihan tingkat Desa melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada Instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (3) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari sejak ditutupnya pendaftaran.
- (4) Panitia Pemilihan tingkat Desa mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah berakhirnya jangka waktu Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi untuk memperoleh masukan.

- (5) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib secara tertulis.
- (6) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib diproses dan ditindak lanjuti Panitia Pemilihan tingkat Desa.

Pasal 17

- (1) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan Tingkat Desa menetapkan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 18

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berjumlah kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan Tingkat Desa memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Penundaaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 14 lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan Tingkat Desa melakukan seleksi tambahan.
- (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari sejak diumumkan hasilnya hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan yang berisi bahwa bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang.
- (3) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui ujian tertulis dan/atau wawancara, serta memperhatikan kriteria pengalaman bekerja di lembaga Pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan penghargaan dari pemerintah yang pernah diperoleh.
- (4) Materi ujian tertulis yang diujikan dalam seleksi tambahan calon Kepala Desa terdiri dari materi Pancasila dan UUD 1945, Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa dan Pembinaan Masyarakat serta pengetahuan umum tentang prospek dan potensi Desa yang bersangkutan.
- (5) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara.
- (6) Berdasarkan berita acara hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Panitia Pemilihan Tingkat Desa menetapkan 5 (lima) orang calon Kepala Desa yang berhak dipilih dan diumumkan kepada masyarakat.
- (7) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya Berita Acara Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 20

- (1) Penetapan calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (2) Pengundian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap, yaitu :
 - a. pengundian nomor untuk pengambilan nomor urut penetapan calon kepala desa; dan
 - b. pengundian nomor urut calon Kepala Desa.
- (3) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon Kepala Desa.
- (4) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Desa.
- (5) Panitia Pemilihan Tingkat Desa menyampaikan salinan berita acara Penetapan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepada BPD, dan Panitia Pemilihan di Kabupaten.
- (6) Setelah ditetapkannya hasil pengundian nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan Tingkat Desa, BPD, dan unsur keterwakilan masyarakat melakukan Pembacaan dan penandatanganan :
 - a. pakta integritas; dan
 - b. deklarasi damai.
- (7) Panitia Pemilihan Tingkat Desa mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon Kepala Desa yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (8) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (7) bersifat final dan mengikat.

Pasal 21

- (1) Calon yang berhak dipilih yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) tidak dibenarkan mengundurkan diri dan apabila yang bersangkutan mengundurkan diri, secara administratif dianggap tidak mengundurkan diri dan wajib membayar denda administratif sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Pemerintah Kabupaten.
- (2) Apabila calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata memperoleh suara terbanyak, maka calon dengan suara terbanyak kedua dinyatakan sebagai calon terpilih.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan kedalam Kas Daerah.
- (4) Copy Bukti setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa.

Pasal 22

- (1) Dalam hal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) meninggal dunia sebelum pencetakan surat suara maka dinyatakan gugur sebagai calon kepala desa dan tidak dimasukkan dalam kertas suara.
- (2) Dalam hal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (5) meninggal dunia setelah pencetakan surat suara maka dinyatakan gugur sebagai calon kepala desa dan proses pemilihan Kepala Desa tetap dilanjutkan.
- (3) Panitia Pemilihan Tingkat Desa melaporkan mengenai meninggalnya Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada (1) dan ayat (2) kepada BPD.

- (4) Apabila calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapatkan suara terbanyak, maka calon dengan suara terbanyak kedua dinyatakan sebagai calon terpilih.
- (5) Dalam hal calon kepala desa meninggal dunia sebelum pencetakan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sehingga tersisa kurang dari 2 (dua) orang calon Kepala Desa maka proses pemilihan kepala desa dihentikan.

Paragraf 3

Kampanye dan Masa Tenang

Pasal 23

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Desa memberikan penjelasan kepada Calon Kepala Desa tentang Pelaksanaan Kampanye.
- (2) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (3) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (4) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.

Pasal 24

- (1) Pelaksana Kampanye dilarang:
 - a. mempersoalkan Dasar Negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon Kepala Desa dan/atau Calon Kepala Desa yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon Kepala Desa yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon Kepala Desa;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon Kepala Desa lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon Kepala Desa yang bersangkutan; dan
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.
- (2) Pelaksana kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan:
 - a. Kepala Desa;
 - b. Perangkat Desa;
 - c. pimpinan dan anggota BPD;

Pasal 25

Dalam hal masa kampanye telah berakhir maka semua alat atribut kampanye calon Kepala Desa wajib dilepas/dibersihkan.

Pasal 26

- (1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Dalam masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Tingkat Desa melaksanakan kegiatan :
 - a. pemeriksaan, pelipatan dan penghitungan surat suara, baik surat suara yang layak atau tidak layak untuk dipergunakan;
 - b. penyegelan surat suara dan perlengkapan lainnya; dan
 - c. pembuatan TPS dan kelengkapannya.

Paragraf 4

Saksi Calon Kepala Desa

Pasal 27

- (1) Setiap calon Kepala Desa dapat menunjuk saksi calon Kepala Desa.
- (2) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib tertulis.
- (3) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemilih/mempunyai hak pilih yang sudah terdaftar dalam DPT.
- (4) Calon Kepala Desa menyampaikan data identitas saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (5) Saksi Calon Kepala Desa harus sudah hadir di TPS dan melaporkan diri kepada Panitia Pemilihan dengan menunjukan identitas diri sesuai data yang dikirim oleh Calon Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum kegiatan pemungutan suara dibuka.
- (6) Pada saat pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) para saksi menempatkan diri di tempat duduk yang disediakan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa/KPPS.

Pasal 28

- (1) Tugas saksi calon Kepala Desa, antara lain :
 - a. menyaksikan dan mengikuti jalannya pemungutan suara;
 - b. menyaksikan dan mengikuti jalannya penghitungan suara;
 - c. menandatangani berita acara pemungutan suara; dan
 - d. menandatangani berita acara penghitungan suara.
- (2) Hak saksi Calon Kepala Desa, antara lain :
 - a. memberi saran/masukan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa untuk kelancaran pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara; dan
 - b. menyetujui atau mengajukan keberatan terhadap keabsahan surat suara pada saat penghitungan suara.
- (3) Kewajiban saksi Calon Kepala Desa, antara lain :
 - a. menjaga kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara;
 - b. bersikap sopan dan berpakaian rapi selama pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara; dan
 - c. mentaati tata tertib Pemilihan Kepala Desa.

Paragraf 5

Pengamanan Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pasal 29

- (1) Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor Desa, sekretariat Panitia Pemilihan Tingkat Desa dan/atau tempat lain yang terjamin keamanannya, yang dituangkan dalam Berita Acara.
- (2) Untuk menjamin keamanan perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud ayat (1), Panitia Pemilihan Tingkat Desa dapat meminta bantuan pengamanan dari unsur Kepolisian Sektor dan Komando Rayon Militer setempat.

Bagian Ketiga

Pemungutan dan Penghitungan Suara

Paragraf 1

Umum

Pasal 30

- (1) Hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan Kepala Desa serentak ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum pemilihan dilaksanakan, Panitia Pemilihan Tingkat Desa mengumumkan tentang waktu dan tempat pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon Kepala Desa atau berdasarkan kebiasaan masyarakat Desa setempat.
- (4) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.

Paragraf 2

Kelengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pasal 31

- (1) Perlengkapan untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara, antara lain :
 - a. surat undangan bagi pemilih;
 - b. kotak suara sebagai tempat surat suara yang digunakan oleh pemilih;
 - c. bilik suara sebagai tempat untuk memilih;
 - d. DPT;
 - e. surat suara sebanyak jumlah pemilih terdaftar dalam DPT ditambah 5% (lima per seratus) dari jumlah pemilih;
 - f. alat pencoblos surat suara;
 - g. bantalan alas pencoblos surat suara;
 - h. tinta digunakan untuk pemberi tanda bagi pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya;
 - i. papan pengumuman dan papan tulis untuk pengumuman dan penghitungan suara, administrasi pemungutan dan penghitungan suara;
 - j. meja dan kursi; dan
 - k. perlengkapan lain yang diperlukan.

- (2) Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat :
- nomor urut sesuai yang tercantum dalam daftar pemilih tetap;
 - tanggal, jam dan tempat pelaksanaan pemungutan suara; dan
 - ditandatangani dan diberi cap panitia tingkat desa.
- (3) Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pemilih paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).
- (4) Dalam hal pemilih belum menerima surat undangan dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap dapat menggunakan hak pilihnya sepanjang masuk dalam DPT.
- (5) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan ketentuan sebagai berikut :
- menggunakan kotak berbahan kayu/logam/kardus dengan ukuran panjang ± 50 (lima puluh) cm, lebar 50 (lima puluh) cm dan tinggi 75 (tujuh puluh lima) cm atau *box container* berbahan dari plastik dengan ukuran volume 30 (tiga puluh) – 50 (lima puluh) Liter;
 - memiliki penutup pada bagian atas dan dibuat lobang untuk memasukan surat suara;
 - untuk desa yang hanya terdiri dari 1 (satu) TPS maka kotak suara sebagaimana dimaksud pada huruf a paling sedikit berjumlah 2 (dua); dan
 - selama pelaksanaan pemungutan suara, kotak suara harus dalam keadaan tersegel.
- (6) Bilik suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan ketentuan sebagai berikut :
- berukuran ± 50 (lima puluh) cm x 80 (delapan puluh) cm atau dibuat dengan ukuran yang disesuaikan dengan kondisi TPS, terdapat meja untuk bantalan mencoblos;
 - terbuat dari bahan yang dapat melindungi pemilih maupun peralatan pemilihan untuk menjaga kerahasiaan coblosan;
 - jarak bilik suara satu dengan bilik suara lainnya $\pm 0,5$ (nol koma lima) m; dan
 - jumlah bilik suara paling sedikit 3 (tiga) buah bilik pada 1 (satu) TPS.
- (7) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dengan ketentuan sebagai berikut:
- menggunakan kertas HVS putih ukuran 70 (tujuh puluh) – 80 (delapan puluh) gram;
 - dapat berbentuk persegi panjang atau persegi empat sesuai banyaknya gambar calon kepala desa;
 - dicetak bentuk 2 (dua) sisi/bolak-balik dengan membagi cetak kertas menjadi 2 (dua) bagian sisi yaitu depan dan belakang secara berlawanan arah guna pelipatan kertas dengan ketentuan :
 - tampak depan memuat tanda gambar calon kepala desa yang terdiri dari nomor urut calon kepala desa, foto calon Kepala Desa berwarna dengan latar belakang merah, dan nama calon Kepala Desa dengan posisi urutan gambar calon Kepala Desa sejajar kesamping (horizontal); dan
 - tampak belakang memuat logo, tanda tangan Panitia Pemilihan Tingkat Desa dan kata-kata saran untuk pemilih.
 - surat suara di lipat 2 (dua) secara horizontal dan vertikal.

- (8) Tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, digunakan sebagai cadangan untuk pengganti surat suara yang keliru dicoblos dan surat suara yang rusak dengan disertai Berita Acara.
- (9) Alat pencoblos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berada dalam bilik suara dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. berupa paku dengan ukuran sesuai kebutuhan; dan
 - b. berada pada meja dalam bilik.
- (10) Bantalan alas pencoblos surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dengan ketentuan terbuat dari bahan yang mudah ditusuk dan ukuran sesuai kebutuhan.
- (11) Tinta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, berwarna gelap dan tidak mudah luntur.
- (12) Perlengkapan untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah disiapkan 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara dan disimpan di kantor Desa/tempat lain yang dijamin keamanannya.

Pasal 32

- (1) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (2) TPS dapat di tempat terbuka atau tempat tertutup,
- (3) TPS di tempat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan fasilitas umum, kecuali tempat ibadah.
- (4) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Paragraf 3 KPPS

Pasal 33

- (1) Ketua Panitia Pemilihan Tingkat Desa membentuk KPPS apabila jumlah TPS lebih dari 1 (satu) TPS.
- (2) Dalam hal jumlah TPS hanya 1 (satu), maka proses pemilihan Kepala Desa dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (3) Pembentukan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan Keputusan Ketua Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (4) Ketua Panitia Pemilihan Tingkat Desa menugaskan KPPS di masing-masing TPS.
- (5) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan pemungutan suara sesuai waktu yang ditentukan.
- (6) Ketua Panitia Pemilihan Tingkat Desa menyerahkan surat suara beserta perlengkapan lainnya kepada Ketua KPPS di masing-masing TPS yang disertai dengan Berita Acara Penyerahan.

Pasal 34

- (1) KPPS sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat (1) terdiri dari 1 (satu) orang Ketua dan 6 (enam) orang anggota.
- (2) Tugas KPPS antara lain sebagai berikut :

- a. memberitahukan dan menyampaikan undangan kepada penduduk desa yang berhak memilih;
- b. menyiapkan dan mengatur tata letak TPS;
- c. mengatur kotak suara dan bantalan pencoblosan serta alat pencoblos;
- d. membuka pemungutan suara dan memberikan penjelasan teknis pemungutan dan penghitungan suara;
- e. menyerahkan surat suara kepada pemilih;
- f. melakukan penghitungan suara;
- g. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di TPS;
- h. membuat Berita Acara pelaksanaan pemungutan suara di TPS;
- i. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada Ketua Panitia Pemilihan Tingkat Desa, menyerahkan surat suara yang telah digunakan maupun sisa surat suara dan perlengkapan pemungutan suara kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa.

Pasal 35

- (1) Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya dan yang sedang menjalani hukuman penjara dapat memberikan suara di TPS khusus.
- (2) Pemberian suara di TPS khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu dengan cara Panitia Pemilihan Tingkat Desa / petugas KPPS mendatangi pemilih dengan mempertimbangkan batasan jarak dan waktu pelaksanaan pemungutan suara.
- (3) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (4) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan oleh keluarganya atau orang lain yang ditunjuk.
- (5) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 2 (dua) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (6) Tata cara pemungutan suara di TPS khusus diatur oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa.

Paragraf 4

Pemungutan Suara

Pasal 36

- (1) Pelaksanaan Pemungutan Suara dilaksanakan pada tanggal dan tempat yang telah ditentukan.
- (2) Pelaksanaan Pemungutan Suara dimulai pada pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB.
- (3) Pemilih yang telah masuk dalam urutan daftar hadir sampai dengan pukul 13.00 WIB tetap berhak memberikan suara.
- (4) Dalam hal pelaksanaan pemilihan kepala desa dalam kondisi bencana alam dan/atau bencana non alam *Corona Virus Disease 2019*, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa.

Pasal 37

- (1) Sebelum memulai kegiatan pemungutan dan penghitungan suara, ketua Panitia Pemilihan Tingkat Desa / ketua KPPS mengecek dan memeriksa :

- a. situasi dan kondisi yang memungkinkan untuk melaksanakan kegiatan pemungutan dan penghitungan suara, seperti tidak dalam kondisi terjadi bencana alam, gangguan keamanan dan ketertiban atau terjadi penyimpangan dalam pemungutan suara atau sebab lain yang mengakibatkan terhentinya pelaksanaan pemungutan/penghitungan suara, serta kelayakan penyelenggaraan dalam kondisi bencana non alam *Corona Virus Disease 2019*;
 - b. TPS dan kelengkapannya;
 - c. kehadiran Panitia/petugas KPPS dan kelengkapannya;
 - d. kehadiran calon Kepala Desa dan/ atau saksi calon Kepala Desa;
 - e. kehadiran pengawas dan masyarakat Desa; dan
 - f. penerapan protokol kesehatan apabila penyelenggaraan dalam kondisi bencana non alam *Corona Virus Disease 2019*.
- (2) Apabila dalam kondisi dan situasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak memungkinkan untuk dilaksanakannya kegiatan pemungutan dan penghitungan suara, maka ketua Panitia Pemilihan Tingkat Desa / ketua KPPS dengan persetujuan calon Kepala Desa / saksi calon Kepala Desa serta saran dari pihak keamanan, menunda sementara atau dilaksanakan 1 (satu) hari berikutnya sampai kondisi dan situasi memungkinkan untuk dilaksanakannya kegiatan pemungutan dan penghitungan suara.
- (3) Apabila dalam kondisi dan situasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tetap tidak memungkinkan dalam waktu yang lama untuk dilaksanakannya kegiatan pemungutan dan penghitungan suara, maka ketua Panitia Pemilihan Tingkat Desa / KPPS dengan persetujuan calon Kepala Desa mengusulkan kepada Bupati melalui Panitia Pemilihan Tingkat Desa dan BPD untuk menunda pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara.
- (4) Dalam hal terdapat pemungutan dan penghitungan suara ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), maka Panitia Pemilihan Tingkat Desa / KPPS mengamankan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara yang disaksikan oleh calon Kepala Desa /saksi calon Kepala Desa.
- (5) Susunan acara pemungutan dan penghitungan suara pemilihan kepala desa terdiri dari :
- a. pembukaan;
 - b. pembacaan Doa pembuka;
 - c. laporan Ketua Panitia Pemilihan Tingkat Desa (untuk TPS lebih dari 1 (satu), dibacakan oleh ketua KPPS);
 - d. pemeriksaan kelengkapan untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara;
 - e. penandatanganan berita acara pemeriksaan oleh Ketua Panitia Pemilihan Tingkat Desa / ketua KPPS dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan Tingkat Desa / KPPS serta ditandatangani oleh saksi calon Kepala Desa;
 - f. penjelasan teknis oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa atau KPPS;
 - g. peresmian pemungutan suara pemilihan Kepala Desa oleh Ketua Panitia Pemilihan Tingkat Desa atau ketua KPPS;
 - h. pelaksanaan pemungutan suara;
 - i. penutupan pelaksanaan pemungutan suara oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa atau KPPS, dilanjutkan dengan penghitungan suara serta pembacaan dan penandatanganan pernyataan para calon Kepala Desa;

- j. penghitungan suara dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa atau KPPS secara terbuka dan disaksikan oleh para calon Kepala Desa atau para saksi calon Kepala Desa, BPD, Kepala Desa, Kabupaten, dan warga masyarakat;
- k. penandatanganan hasil penghitungan suara;
- l. pembuatan dan penandatanganan berita acara pemungutan dan penghitungan suara oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa;
- m. pengumuman hasil penghitungan suara dan penutupan penghitungan suara oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa;
- n. pembacaan doa penutup; dan
- o. penutup.

Pasal 38

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (5) huruf d dilakukan dengan cara :
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
 - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan Panitia Pemilihan Tingkat Desa / KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon Kepala Desa, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.
- (3) Kegiatan Panitia Pemilihan Tingkat Desa / KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Tingkat Desa / KPPS, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota Panitia Pemilihan Tingkat Desa / KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon Kepala Desa.

Pasal 39

- (1) Pemberian penjelasan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (5) huruf f, dilakukan dengan pemberian penjelasan oleh Ketua Panitia Pemilihan Tingkat Desa / Ketua KPPS mengenai :
 - a. tata cara pelaksanaan pemungutan suara;
 - b. tata cara pencoblosan surat suara
 - c. sah dan tidaknya surat suara
 - d. penjelasan mengenai nomor, nama dan foto para calon Kepala Desa; dan
 - e. penjelasan lain yang diperlukan.
- (2) Dalam pemberian suara pemilih diberi kesempatan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa / KPPS berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (3) Kesempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan memprioritaskan kepada orang tua jompo/lanjut usia, ibu hamil/ ibu menyusui, serta penyandang disabilitas atau penyandang halangan fisik.
- (4) Pemilih yang memberikan suara di TPS dilarang membawa barang-barang yang dapat mengganggu pemungutan suara.

Pasal 40

- (1) Pelaksanaan pemungutan suara dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. pemilih mendatangi TPS dengan membawa surat undangan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) atau Surat Keterangan Penduduk atau keterangan domisili berfoto;

- b. petugas menerima surat undangan dan mencocokkan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) atau surat keterangan perekaman atau keterangan domisili berfoto sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan memeriksa dalam DPT;
 - c. dalam hal nama pemilih terdaftar dalam DPT, maka petugas memberikan tanda \surd (*ceklis*) dalam DPT dan memberikan paraf pada surat undangan di pojok kanan atas;
 - d. surat undangan yang telah diberi paraf sebagaimana dimaksud pada huruf c diberikan kepada pemilih untuk ditukar dengan surat suara;
 - e. surat undangan yang telah diberi paraf sebagaimana dimaksud pada huruf c disimpan oleh petugas sebagai bahan kontrol kehadiran pemilih;
 - f. setelah menerima surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf d, pemilih memasuki bilik suara untuk memberikan suara;
 - g. sebelum memberikan suara, pemilih wajib memeriksa dan meneliti surat suara;
 - h. pemberian suara dilakukan dengan mencoblos salah satu tanda gambar calon Kepala Desa dalam surat suara;
 - i. pemilih yang telah menggunakan hak suara keluar dari bilik suara dengan membawa surat suara dan memasukkannya ke dalam kotak suara;
 - j. pemilih menuju pintu keluar yang telah disediakan Panitia Pemilihan Tingkat Desa / KPPS; dan
 - k. sebelum keluar pemilih wajib mencelupkan salah satu jari ke bak tinta yang disiapkan atau ditetaskan tinta oleh petugas sebagai tanda telah menggunakan hak memilih.
- (2) Apabila pemilih menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa/ KPPS, kemudian Panitia Pemilihan Tingkat Desa / KPPS memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
 - (3) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa/ KPPS, kemudian Panitia Pemilihan Tingkat Desa / KPPS memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

Pasal 41

- (1) Pemilih penyandang disabilitas atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa /KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih sendiri.
- (2) Dalam hal pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meminta dibantu oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa /KPPS, maka Ketua Panitia Pemilihan Tingkat Desa /Ketua KPPS menugaskan anggota Panitia Pemilihan Tingkat Desa /anggota KPPS atau orang lain untuk memberikan bantuan.
- (3) Anggota Panitia Pemilihan Tingkat Desa/anggota KPPS atau orang lain yang membantu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Pada saat menjelang berakhirnya pemungutan suara, Panitia Pemilihan Tingkat Desa/ KPPS mengumumkan :
 - a. bahwa pemungutan suara akan segera ditutup; dan

- b. mengingatkan kepada para pemilih untuk segera memberikan suaranya di TPS.
- (2) Setelah pemungutan suara ditutup, lubang kotak suara ditutup dengan kertas atau segel yang telah disediakan (disegel).
- (3) Panitia Pemilihan Tingkat Desa menutup pemungutan suara, dan selanjutnya menghitung dan mengumumkan:
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT untuk TPS;
 - b. jumlah pemilih dari TPS lain;
 - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai termasuk surat suara cadangan; dan
 - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (4) Penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dan selesai di TPS oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa/KPPS dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon Kepala Desa, BPD, Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Kecamatan/ Kabupaten, pengawas, dan warga masyarakat.
- (5) Saksi calon dalam penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus membawa surat mandat dari calon Kepala Desa yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada ketua Panitia.

Pasal 43

- (1) Setelah pemungutan suara selesai, Ketua Panitia Pemilihan Tingkat Desa/ ketua KPPS, para Calon Kepala Desa dan/atau para Saksi calon Kepala Desa menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara.
- (2) Apabila ternyata ada Calon Kepala Desa dan/atau Saksi Calon Kepala Desa menolak/tidak menandatangani Berita Acara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mempengaruhi sahnya pemungutan suara, dan pelaksanaan pemungutan suara tetap dinyatakan sah.
- (3) Berita Acara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing 1 (satu) berkas untuk Panitia Pemilihan Tingkat Desa dan 1 (satu) berkas untuk Panitia Pemilihan di Kabupaten.

Paragraf 5 Penghitungan Suara

Pasal 44

- (1) Setelah pemungutan suara berakhir dan ditutup, Panitia Pemilihan Tingkat Desa/ KPPS mengadakan persiapan dan mengumumkan akan segera dimulainya penghitungan suara Calon Kepala Desa.
- (2) Persiapan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. mengatur tata letak tempat dan petugas penghitungan suara agar dapat mudah dilihat para saksi dan warga masyarakat;
 - b. menyiapkan alat kelengkapan yang diperlukan; dan
 - c. menyiapkan berita acara penghitungan suara.
- (3) Setelah persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selesai dilaksanakan, Ketua Panitia Pemilihan Tingkat Desa / KPPS membuka kegiatan penghitungan suara dengan terlebih dulu melaksanakan :
 - a. mengumpulkan semua kotak suara di meja yang disediakan dan menunjukkan semua kotak suara masih dalam keadaan tertutup, terkunci

- dan disegel dengan disaksikan oleh para Calon Kepala Desa, para Saksi, dan warga masyarakat yang hadir di TPS;
- b. membuka kotak suara dan menuangkan surat suara di atas meja, menghitung dan mencatat jumlah surat suara ada di dalam kotak suara dan menata surat suara agar lebih mudah dilihat dan ditunjukkan keabsahannya pada saat mulai penghitungan suara; dan
 - c. memperlihatkan kepada para Calon Kepala Desa, Saksi, dan warga masyarakat setiap kotak yang telah dituangkan dan diambil surat suaranya telah dalam keadaan kosong.

Pasal 45

- (1) Pada saat akan dilaksanakannya penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Panitia Pemilihan Tingkat Desa /KPPS terlebih dahulu memberikan penjelasan mengenai sah atau tidak sah surat suara kepada yang hadir.
- (2) Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila surat suara ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan Tingkat Desa/ KPPS yang dibubuhi cap stempel Panitia Pemilihan Tingkat Desa dengan ketentuan :
 - a. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon;
 - b. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan;
 - c. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
 - d. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.
- (3) Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila :
 - a. tidak menggunakan surat suara yang telah ditetapkan;
 - b. surat suara tidak terdapat tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan Tingkat Desa/KPPS dan tidak dibubuhi cap/stempel Panitia Pemilihan Tingkat Desa;
 - c. terdapat tanda atau tulisan dalam bentuk apapun dengan unsur kesengajaan;
 - d. tanda lubang coblosan tidak dengan menggunakan alat pencoblos sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (9);
 - e. tanda lubang bekas coblosan terdapat pada lebih dari satu nomor, foto dan nama Calon Kepala Desa;
 - f. tanda lubang bekas coblosan ada di luar gambar kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama Calon Kepala Desa; dan/atau
 - g. surat suara yang tidak dicoblos sama sekali.

Pasal 46

- (1) Penghitungan suara, dilakukan dengan cara yang memudahkan para Calon Kepala Desa, para Saksi Calon Kepala Desa, dan penduduk desa yang hadir dapat menyaksikan secara jelas proses jalannya penghitungan suara dengan ketentuan :
 - a. penghitungan suara dilakukan secara terbuka;
 - b. penghitungan suara dilakukan di tempat yang penerangan cahayanya jelas;

- c. penghitungan suara tidak dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan;
 - d. membuka satu per satu surat suara, meneliti dan menunjukkan kepada para saksi, serta mengumumkan sah/tidaknya surat suara;
 - e. surat suara yang telah dibaca dan dinyatakan keabsahannya dilipat kembali, ditata secara terpisah menurut perolehan masing-masing Calon Kepala Desa, dan surat suara yang tidak sah juga dikumpulkan secara terpisah, yang selanjutnya dimasukkan ke kantong plastik/ amplop; dan
 - f. hasil penghitungan suara ditulis pada lembar perolehan suara di papan penghitungan.
- (2) Calon Kepala Desa atau Saksi calon Kepala Desa yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara apabila tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh Calon Kepala Desa atau Saksi calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, maka Panitia Pemilihan Tingkat Desa/KPPS saat itu juga mengadakan pembetulan.

Pasal 47

- (1) Setelah penghitungan suara semua TPS selesai, Panitia Pemilihan Tingkat Desa menghitung dan membuat rekapitulasi perolehan suara masing-masing Calon Kepala Desa dan surat suara yang tidak sah.
- (2) Hasil penghitungan suara dan rekapitulasi perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara hasil penghitungan suara per TPS dan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara Akhir.
- (3) Berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Tingkat Desa dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan Tingkat Desa/ KPPS serta dapat ditandatangani oleh Calon Kepala Desa dan/atau Saksi Calon Kepala Desa.
- (4) Apabila ternyata ada Calon Kepala Desa dan/atau Saksi Calon Kepala Desa menolak/tidak menandatangani Berita Acara Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak mempengaruhi sahnya penghitungan suara, dan pelaksanaan penghitungan suara tetap dinyatakan sah.
- (5) Berita Acara yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuat dalam rangkap 3 (tiga), untuk Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebanyak 1 (satu) rangkap, BPD sebanyak 2 (dua) rangkap yang salah satunya digunakan untuk usulan pengesahan Calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati.
- (6) Panitia Pemilihan Tingkat Desa memberikan salinan berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada masing-masing calon Kepala Desa dan/atau Saksi Calon Kepala Desa yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (7) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (8) Panitia Pemilihan Tingkat Desa menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.

Pasal 48

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari seluruh jumlah suara sah hasil penghitungan suara ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Apabila calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
- (3) Wilayah perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk desa yang memiliki 2 (dua) atau lebih TPS, maka penentuan calon terpilih dengan ketentuan :
 - a. calon terpilih adalah yang unggul pada lebih banyak jumlah TPS;
 - b. apabila jumlah TPS yang dimenangkan tetap sama, maka penentuan calon terpilih ditentukan berdasarkan keunggulan suara sah pada TPS dengan DPT terbanyak; dan
 - c. apabila jumlah TPS yang dimenangkan tetap sama dan keunggulan suara sah pada TPS dengan DPT terbanyak tetap sama, maka calon terpilih ditentukan berdasarkan keunggulan suara sah pada TPS dengan suara sah terbanyak.
- (4) Wilayah perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk desa yang memiliki 1 (satu) TPS, maka penentuan calon terpilih dengan ketentuan :
 - a. jika kotak suara lebih dari 2 (dua), penentuan calon terpilih adalah yang unggul pada lebih banyak jumlah kotak suara;
 - b. apabila jumlah kotak suara yang dimenangkan tetap sama, maka penentuan calon terpilih berdasarkan keunggulan suara sah pada kotak suara dengan surat suara terbanyak; dan
 - c. jika kotak suara yang digunakan hanya 2 (dua), maka penentuan calon terpilih ditentukan berdasarkan keunggulan suara sah pada kotak suara dengan surat suara terbanyak.

Pasal 49

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, setelah kegiatan pemungutan suara dan penghitungan suara selesai dilaksanakan, disimpan di kantor Desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

Bagian Keempat Penetapan

Pasal 50

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Desa menetapkan Calon Kepala Desa terpilih dengan Keputusan Panitia Pemilihan Tingkat Desa paling lambat 3 (tiga) hari setelah berakhirnya pemilihan Kepala Desa.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Tingkat Desa menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa dan nama Calon Kepala Desa terpilih kepada BPD.
- (3) Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPD mengusulkan pengesahan Keputusan Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan :

- a. berita acara pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
- b. berita acara pemungutan suara;
- c. berita acara hasil penghitungan suara; dan
- d. berkas calon Kepala Desa Terpilih.

Pasal 51

- (1) Bupati mengesahkan pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya laporan hasil pemilihan dari BPD atau Camat.
- (2) Pengesahan Pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih menjadi Kepala Desa dituangkan dalam bentuk Keputusan Bupati.
- (3) Calon Kepala Desa terpilih dilantik secara serentak oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB IV PENANGANAN PENGADUAN

Pasal 52

- (1) Pihak yang dapat mengajukan pengaduan dan/atau keberatan terhadap Keputusan Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) adalah calon Kepala Desa.
- (2) Pengaduan dan/atau keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis disertai dengan bukti-bukti pendukung kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa paling lambat 3 (tiga) hari sejak ditetapkannya Keputusan.
- (3) Panitia Pemilihan Tingkat Desa menyelesaikan pengaduan dan/atau keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya Pengaduan dan/atau keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
- (4) Apabila pengaduan dan/atau keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengandung unsur pidana maka diselesaikan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 53

- (1) Camat memfasilitasi penanganan pengaduan dan/atau keberatan yang tidak dapat diselesaikan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa, paling lama 7 (tujuh) hari sejak dilimpahkannya Pengaduan dan/atau keberatan dari Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (2) Camat melaporkan hasil penanganan pengaduan dan/atau keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Panitia Pemilihan di Kabupaten.
- (3) Panitia Pemilihan di Kabupaten memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa yang tidak dapat diselesaikan oleh Camat paling lama 14 (empat belas) hari sejak dilaporkannya hasil penanganan Pengaduan dan/atau keberatan oleh Camat.
- (4) Hasil penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Bupati.

BAB V
PEMBERIAN CUTI BAGI KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN PNS
SEBAGAI CALON KEPALA DESA

Bagian Kesatu
 Calon Kepala Desa dari Kepala Desa atau Perangkat Desa

Pasal 54

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Camat melalui Keputusan Bupati.
- (4) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan secara tertulis.
- (5) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.
- (6) Selama Kepala Desa menjalani cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa berdasarkan surat penugasan dari Camat.

Pasal 55

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepala Desa.
- (2) Berdasarkan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa memberikan cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa sampai dengan penetapan calon Kepala Desa terpilih oleh panitia pemilihan.
- (3) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara tertulis.
- (4) Tugas perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirangkap oleh perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Kedua
 Calon Kepala Desa dari Pimpinan dan anggota BPD

Pasal 56

Anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa diberhentikan sejak ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.

Bagian Ketiga
 Calon Kepala Desa dari PNS

Pasal 57

- (1) PNS yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian melalui perangkat daerah yang membidangi

urusan kepegawaian setelah mendapat rekomendasi dari atasan langsung secara berjenjang.

- (3) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai PNS.
- (4) PNS yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.

Bagian Keempat
Calon Kepala Desa dari Unsur Lainnya

Pasal 58

Dalam hal Anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Tenaga Pendamping Program Pemerintah, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Desa, Pengurus Badan Usaha Milik Desa, dan unsur lainnya yang akan mencalonkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa maka yang berlaku adalah ketentuan Peraturan perundang-undangan pada kedinasan dan lembagaanya masing-masing.

BAB VI
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU MELALUI
MUSYAWARAH DESA

Pasal 59

Pemilihan Kepala Desa antar waktu dilaksanakan melalui tahapan :

- a. persiapan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pelaporan.

Bagian Kesatu
Persiapan

Pasal 60

- (1) BPD menyelenggarakan rapat persiapan pemilihan Kepala Desa Antarwaktu dengan menghadirkan Camat, Komandan Rayon Militer, Kepala Kepolisian Sektor, Penjabat Kepala Desa, Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan tokoh masyarakat.
- (2) Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membahas antara lain :
 - a. perencanaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antarwaktu;
 - b. pembentukan Panitia Pemilihan; dan
 - c. perencanaan anggaran biaya pemilihan.

Pasal 61

- (1) Perencanaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf a, meliputi :
 - a. penetapan jadwal dan tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu; dan

b. penetapan pelaksanaan Musyawarah Desa untuk memilih Kepala Desa Antarwaktu.

- (1) Perencanaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan BPD sebagai pedoman bagi Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dalam melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.

Pasal 62

- (1) BPD membentuk Panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (2) Pembentukan Panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan pimpinan BPD.
- (3) Panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu terdiri atas Perangkat Desa dan unsur masyarakat.
- (4) Panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (3), jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan Anggaran Pendapatan Belanja Desa.
- (5) Panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (4) bertanggung-jawab kepada pimpinan BPD.

Pasal 63

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu mengajukan biaya pemilihan dengan beban APBDesa kepada Penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Panitia terbentuk.
- (2) Pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh Penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.

Pasal 64

Dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antarwaktu, Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu bertugas :

- a. mengumumkan pembukaan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa antarwaktu, baik secara langsung melalui forum pertemuan warga maupun dengan menempelkan lembar pengumuman di Kantor/Balai Desa dan di tempat-tempat strategis di wilayah Desa.
- b. mengumumkan persyaratan yang harus dipenuhi dan dilampirkan Bakal Calon Kepala Desa antarwaktu pada saat mendaftarkan diri;
- c. menerima dan menyeleksi kelengkapan persyaratan administratif Bakal Calon Kepala Desa antarwaktu;
- d. menyelenggarakan seleksi tambahan jika diperlukan;
- e. menetapkan dan mengumumkan Calon Kepala Desa antarwaktu yang berhak dipilih;
- f. mengajukan Calon Kepala Desa antarwaktu yang berhak dipilih kepada BPD untuk dilakukan Pemilihan Calon Kepala Desa antarwaktu.

Pasal 65

- (1) Panitia pemilihan melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa antar waktu.
- (2) Penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui pengumuman secara luas dan terbuka kepada masyarakat tentang dimulainya

proses dan tahapan Pemilihan Kepala Desa antarwaktu oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu.

- (3) Pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa oleh Panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari.
- (4) Penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui penelitian kelengkapan administratif Bakal Calon Kepala Desa antarwaktu dan seleksi tambahan dalam hal diperlukan.
- (5) Penelitian kelengkapan administrasi bakal calon oleh Panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari.

Pasal 66

- (1) Penyaringan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang selanjutnya dimintakan pengesahan Musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam Musyawarah Desa.
- (2) Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, Panitia melakukan seleksi tambahan.
- (3) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. memiliki pengalaman mengenai pemerintahan Desa;
 - b. tingkat pendidikan;
 - c. usia; dan/atau
 - d. penghargaan yang diperoleh dari pemerintah.
- (4) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, Panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (5) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BPD menunda pelaksanaan Musyawarah Desa pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 67

- (1) Musyawarah Desa untuk memilih Kepala Desa antarwaktu diselenggarakan oleh BPD dengan dihadiri oleh Pimpinan dan anggota BPD, Penjabat Kepala Desa dan Perangkat Desa, ketua Lembaga pemberdayaan masyarakat Desa, ketua PKK, ketua Karang Taruna, Panitia pemilihan, Ketua RW/ RT, dengan melibatkan unsur masyarakat.
- (2) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin;
 - k. kader Kesehatan Desa; atau

1. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap dusun atau sebutan lain.
- (4) Jumlah peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibahas dan disepakati bersama BPD dan Pemerintah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Desa yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.

Pasal 68

- (1) Musyawarah Desa untuk memilih kepala Desa Antarwaktu dipimpin oleh Ketua BPD selaku Ketua Musyawarah Desa untuk memilih kepala Desa Antarwaktu.
- (2) Musyawarah Desa untuk memilih kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah peserta yang diundang.
- (3) Peserta harus membawa undangan, mengisi dan menandatangani daftar hadir.

Pasal 69

- (1) Musyawarah Desa untuk memilih Kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) dibuka oleh ketua BPD, dilanjutkan dengan pengesahan calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh Musyawarah Desa.
- (2) Calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah calon Kepala Desa hasil penjaringan dan penyaringan yang dilakukan oleh Panitia pemilihan dan diajukan kepada BPD untuk disahkan dan dipilih dalam Musyawarah Desa.
- (3) Dalam hal mekanisme pemilihan Kepala Desa antarwaktu yang akan dilakukan, Musyawarah Desa juga memutuskan pemilihan dilakukan dengan mekanisme musyawarah mufakat atau dengan mekanisme pemungutan suara (*Voting*).

Pasal 70

- (1) Ketua BPD menyerahkan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antarwaktu untuk dilaksanakan oleh Panitia pemilihan.
- (2) Panitia pemilihan dan peserta Musyawarah Desa melaksanakan pemilihan calon Kepala desa antarwaktu melalui mekanisme pemilihan yang telah disepakati oleh Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3).

Pasal 71

- (1) Dalam hal Musyawarah Desa mengesahkan pemilihan Kepala Desa antarwaktu melalui musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2), maka pemilihan Kepala Desa antarwaktu dilaksanakan berdasarkan kesepakatan atau aklamasi peserta musyawarah yang mempunyai hak pilih sesuai dengan kebiasaan/adat istiadat masyarakat setempat.
- (2) Hasil pemilihan Kepala Desa antarwaktu secara musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu.

Pasal 72

- (1) Dalam hal Musyawarah Desa mengesahkan pemilihan Kepala Desa antarwaktu melalui pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2),

maka pemilihan Kepala Desa antarwaktu dilaksanakan secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil.

- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu mempersiapkan dan melaksanakan pemilihan Kepala Desa antarwaktu melalui mekanisme pemungutan dan penghitungan suara.
- (3) Hasil pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud Pada ayat (2), dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu.

Pasal 73

- (1) Berita acara hasil pemilihan Kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) dan Pasal 72 ayat (3), dilaporkan oleh Panitia pemilihan kepada Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
- (2) Berdasarkan laporan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Musyawarah Desa mengesahkan calon Kepala Desa antarwaktu terpilih.

Bagian Ketiga Pelaporan

Pasal 74

Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (4) huruf c meliputi :

- a. pelaporan hasil pemilihan Kepala Desa melalui Musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Musyawarah Desa mengesahkan calon Kepala Desa terpilih;
- b. pelaporan calon Kepala Desa terpilih hasil Musyawarah Desa oleh Ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia pemilihan;
- c. penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
- d. pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Keputusan pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 75

Tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antar waktu dapat dipersingkat dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas yang pelaksanaannya diatur dengan persetujuan dan Keputusan Bupati.

Pasal 76

- (1) BPD menyampaikan laporan calon Kepala Desa terpilih hasil Musyawarah Desa kepada Bupati.
- (2) Bupati mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bupati wajib melantik calon kepala Desa terpilih sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 77

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa serentak dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui Musyawarah Desa dibebankan pada APBDesa.
- (3) Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kondisi *Corona Virus Disease 2019* dapat didukung dari APBDesa sesuai kemampuan keuangan desa.

Pasal 78

Biaya pemilihan Kepala Desa serentak yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) adalah untuk pengadaan surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lainnya, honorarium panitia, dan biaya pelantikan.

Pasal 79

Format :

- a. Kop Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- b. Stempel Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- c. Sampul Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- d. Program Kerja Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- e. Rencana Kerja Panitia Pemilihan Tingkat Desa;
- f. Rencana Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Panitia Pemilihan Tingkat Desa;
- g. Surat Suara Pemilihan Kepala Desa;
- h. Keputusan BPD Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- i. Berita Acara Rapat BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- j. Tanda Bukti Pendaftaran Pemilih Sementara/Tambahan;
- k. Berita Acara Rapat Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara;
- l. Daftar Pemilih Sementara Untuk Pemilihan Kepala Desa;
- m. Berita Acara Rapat Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Daftar Pemilih Tambahan;
- n. Daftar Pemilih Tambahan untuk Pemilihan Kepala Desa;
- o. Keputusan Penetapan Daftar Pemilih Tetap;
- p. Berita Acara Rapat Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap;
- q. Daftar Pemilih Tetap Untuk Pemilihan Kepala Desa;
- r. Keputusan tentang Pengumuman Akan Diadakan Pemilihan Kepala Desa dan Pembukaan Pendaftaran;
- s. Tanda Bukti Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa;
- t. Berita Acara Rapat Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penutupan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa;
- u. Berita Acara Rapat Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan Hasil Penelitian Berkas Bakal Calon Kepala Desa;
- v. Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan Calon Kepala Desa;

- w. Berita Acara Rapat Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Undian Nomor Urut Calon Kepala Desa;
 - x. Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Tata Cara Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Kepala Desa;
 - y. Berita Acara Rapat Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Pembahasan Pelaksanaan Kampanye Calon Kepala Desa;
 - z. Pakta Integritas Calon Kepala Desa;
 - aa. Surat Undangan Untuk Memberikan Suara Pemilihan Kepala Desa;
 - bb. Denah TPS Dan Alur Pemberian Suara;
 - cc. Tabel Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Kepala Desa;
 - dd. Tabel Rekapitulasi Perolehan Suara Keseluruhan;
 - ee. Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Kepada BPD tentang Laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa dan Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih;
 - ff. Keputusan Panitia Kepala Desa tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih;
 - gg. Berita Acara Proses Pemungutan Suara;
 - hh. Berita Acara Hasil Penghitungan Suara;
 - ii. Berita Acara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
 - jj. Surat BPD Kepada Bupati Perihal Usulan Pengesahan, Pengangkatan dan Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih;
 - kk. Berita Acara Rapat BPD Tentang Menerima dan Menyetujui Calon Kepala Desa Terpilih;
 - ll. Surat Permohonan Pencalonan Kepala Desa;
 - mm. Surat Keterangan Sebagai WNI;
 - nn. Surat Pernyataan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa, Setia dan Taat Kepada Pancasila dan UUD 1945;
 - oo. Surat Pernyataan Bersedia Dicalonkan Menjadi Kepala Desa dan Bersedia Untuk Tidak Mengundurkan Diri;
 - pp. Surat Pernyataan Belum Pernah Menjabat Sebagai Kepala Desa Selama 3 (Tiga) Kali Masa Jabatan;
 - qq. Surat Pernyataan Bersedia Bertempat Tinggal/Berdomisili di Desa Setempat Sejak Dilantik Sebagai Kepala Desa;
 - rr. Surat Pernyataan Tidak Sedang Menjalani Hukuman Pidana Penjara;
 - ss. Surat Pernyataan Pengumuman Terbuka Pernah Dipidana Serta Bukan Pelaku Kejahatan Berulang;
 - tt. Surat Pernyataan Siap Menerima dan Mengakui Hasil Proses Pemilihan Kepala Desa; dan
 - uu. Format Surat Kuasa Menunjukkan Saksi Calon Kepala Desa.
- sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 80

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 81

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 30 November 2021

BUPATI BARITO UTARA,

ttd

NADALSYAH

Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal 30 November 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA,

ttd

MUHLIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2021 NOMOR 21

Salinan Sesuai Dengan Aslinya



LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 21 TAHUN 2021
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA
DESA SERENTAK DAN ANTAR WAKTU

A. FORMAT KOP SURAT

1. Kop Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa ditulis pada bagian atas tengah dari kertas surat dengan huruf/tulisan berwarna hitam.
 - a. Tulisan pada baris pertama dengan huruf balok :
"PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA"
 - b. Tulisan pada baris kedua dengan huruf balok :
"DESA.....KECAMATAN....."
 - c. Tulisan pada baris ketiga dengan huruf balok :
"KABUPATEN BARITO UTARA"
 - d. Tulisan pada baris keempat dengan huruf kecil: "Sekretariat :.....
(ditulis alamat kantor sekretariat panitia) Kode Pos.....".
 - e. Pada bagian bawah kop surat setelah tulisan "Sekretariat" di beri garis tebal.
 - f. Naskah Dinas menggunakan jenis huruf Arial ukuran 12 dan untuk jenis Produk hukum menggunakan jenis huruf *Bookman old style* ukuran 12.
2. Bentuk kop surat Panitia Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dan penandatanganannya selengkapnya sebagai berikut :

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN BARITO UTARA

Sekretariat : Kode Pos

Nomor	:,
Lampiran	:	Kepada :
Perihal	: <u>.....</u>	Yth.
	
		Di -

.....
 XXX
 XXX
 XXX.
 XXX
 XXX.


Panitia Pemilihan Kepala Desa
Desa.....
Ketua,

Cap Stempel

.....

B. FORMAT STEMPEL

1. Stempel Panitia Pemilihan Kepala Desa berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang dan lebar : ± 5,5 Cm x 2,5 Cm
2. Isi Tulisan :
 - a. Baris pertama : “PANITIA”
 - b. Baris kedua : “PEMILIHAN KEPALA DESA”
 - c. Baris ketiga : “DESA.....KECAMATAN”
 - d. Baris keempat : “KABUPATEN BARITO UTARA”
3. Stempel diberi garis tepi.
4. Tinta yang digunakan berwarna ungu.
5. Naskah Dinas menggunakan jenis huruf *Arial* ukuran 12.
6. Bentuk stempel Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa adalah :

**C. FORMAT SAMPUL SURAT**

1. Sampul Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa berbentuk empat persegi panjang dan menggunakan kertas berwarna putih.
2. Isi tulisan dan huruf sampul surat sama dengan kop surat.
3. Setelah kop sampul surat diberi garis pemisah dengan alamat yang dituju menggunakan garis tebal.
4. Setiap sampul surat yang akan digunakan untuk mengirim surat, pada bagian depan harus diberi stempel panitia dan paraf ketua atau sekretaris Panitia..
5. Contoh sampul surat :

<p>PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA</p> <p>DESA..... KECAMATAN</p> <p>KABUPATEN BARITO UTARA</p> <p>Sekretariat : Kode Pos</p>
<p>Nomor :</p> <p style="text-align: right; margin-right: 100px;">Kepada</p> <p style="text-align: right; margin-right: 100px;">Yth.</p> <p style="text-align: right; margin-right: 100px;">.....</p> <p style="text-align: right; margin-right: 100px;">di –</p> <p style="text-align: right; margin-right: 100px;">.....</p>

D. FORMAT PROGRAM KERJA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

**PROGRAM KERJA
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA TAHUN**

I. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan
..... guna mengisi kekosongan jabatan Kepala Desa periode tahun
..... sampai dengan tahun

II. KEADAAN DESA

1. Jumlah penduduk :
2. Jumlah pemilih :
3. Jumlah dusun :
4. Jumlah RT :
5. Jumlah RW :
6. Luas wilayah :

III. RENCANA KERJA

Terlampir

IV. ANGGARAN

Terlampir

V. PELAKSANAAN

Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan pada :

Hari, tanggal :,

Waktu : Jam 07.00 s/d 14.00 WIB

Tempat :

VI. PENUTUP

Demikian Program Kerja ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan.

PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA.....

KETUA,

.....

E. FORMAT RENCANA KERJA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA

**RENCANA KERJA
PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN TAHUN**

No.	TANGGAL	KEGIATAN	KETERANGAN
1		Pengumuman Pemilihan Kepala Desahari
2		Penyusunan Daftar Pemilih Sementarahari
3		Pengumuman DPShari
4		Pendaftaran Pemilih Tambahanhari

5		Pengumuman Daftar Pemilih Tambahanhari
6		Penyusunan dan Penetapan Daftar Pemilih Tetaphari
7		Pengumuman DPThari
8		Pendaftaran Calon Kepala Desahari
9		Penelitian Berkas Pencalonanhari
10		Pemberitahuan secara tertulis hasil penelitian berkashari
11		Perbaikan berkas pencalonan dan pemberitahuan hasilnyahari
12		Penelitian ulang berkas pencalonan dan pemberitahuan hasilnyahari
13		Penetapan calon Kepala Desa yang memenuhi syarat, penentuan nomor urut Calon Kepala Desa, Pembahasan Kampanye, Pakta Integritas dan Dekarasi Damai.hari
14		Pengumuman nama Calon Kepala Desa dan nomor urut.hari
15		Kampanyehari
16		Masa Tenanghari
17		Undangan Untuk Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desahari
18		Pemungutan Suarahari
19		Penetapan Calon Kepala Desa Terpilihhari
Dst			

F. RENCANA ANGGARAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA

**ANGGARAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN
PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN TAHUN**

No	U R A I A N	JUMLAH	KETERANGAN
I	Penerimaan		
	1. APBD	Rp.	
	2. APBDes	Rp.	
	Total Jumlah	Rp.	
II	Pengeluaran		

1. Pengeluaran		
1.1. Rapat Panitia	Rp.	
1.2. Honorarium Panitia	Rp.	
1.3. Biaya perjalanan/transport	Rp.	
1.4.dll	Rp.	
2. Sekretariat		
2.1. Biaya Operasional	Rp.	
2.2. Stempel Panitia	Rp.	
2.3. Kertas HVS	Rp.	
2.4. Tinta Stempel	Rp.	
2.5. Kertas Karbon	Rp.	
2.6. Bantalan stempel	Rp.	
2.7.dll	Rp.	
3. Peralatan dan Perlengkapan		
3.1. Pamflet pengumuman Calon Kades	Rp.	
3.2. Surat undangan	Rp.	
3.3. Lembar penghitungan suara	Rp.	
3.4. Biaya pembuatan TPS	Rp.	
3.5. Bantalan pencoblosan	Rp.	
3.6. Paku pencoblosan	Rp.	
3.7. Paku pines	Rp.	
3.8. Spidol besar	Rp.	
3.9. Spidol kecil	Rp.	
3.10. Bilik suara	Rp.	
3.11. Ballpoint	Rp.	
3.12.dll	Rp.	
Dst.		
Total Jumlah	Rp.	

G. SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA

SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA


Kriteria Surat Suara

1. Surat suara dicetak bolak balik pada bagian depan dan belakang kertas surat suara.
2. Kertas surat suara dari bahan yang tidak mudah robek atau cacat, minimal kertas HVS dengan berat 70 gram - 80 gram.
3. Ukuran kertas surat suara serta warna yang digunakan disesuaikan harga dan spesifikasi/ standar yang ditetapkan panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten.
4. Jumlah kolom Kotak calon Kepala Desa pada surat suara disesuaikan dengan jumlah calon yang mengikuti.
5. Kolom Kotak tanda tangan Ketua Panitia, ditanda tangan dan dicap basah.
6. Surat suara pemilihan Kepala Desa :

Tampak Depan

				
<p>SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA KECAMATAN KABUPATEN BARITO UTARA Hari, tanggal</p>				
1	2	3	4	5
				
ANWAR	RONI	WATI	HADI	TUTI

Tampak Belakang

<p style="text-align: center;">PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA</p> <p>TPS :</p> <p>Desa :</p> <p>Kecamatan :</p> <p style="text-align: center;">Ketua,</p> <p style="text-align: center;"><i>Tanda tangan dan Cap</i></p> <p style="text-align: center;">.....</p>	<div style="text-align: center;">  </div> <p style="text-align: center;">PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DESA KECAMATAN KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN</p>
<p><i>Perhatian :</i></p> <p>Hati-hati dan teliti dalam membuka lipatan, mencoblos dan melipat kembali surat suara anda agar suara anda sah dan sesuai dengan pilihan anda Terima kasih.</p>	

H. FORMAT SURAT KEPUTUSAN BPD MEMBENTUK PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN
KABUPATEN BARITO UTARA

Alamat : Jl.

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... (Nama Desa)
KECAMATANKABUPATEN BARITO UTARA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (7) Peraturan Bupati Barito Utara Nomor Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Antar Waktu, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Dan Antar Waktu (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1);
 5. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Antar Waktu (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2021 Nomor);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
 - c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
 - e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - i. melaksanakan pemungutan suara;
 - j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - k. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
 - l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Panitia Pemilihan Kepala Desa bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di.....(nama desa)
pada tanggal.....

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Ketua,

cap dan tanda tangan

NAMA LENGKAP TANPA GELAR

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten Barito Utara;
2. Camat
3. Panitia Pemilihan Kepala Desa

I. FORMAT BERITA ACARA RAPAT BPD TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

**BERITA ACARA
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
KECAMATAN.....**

Pada hari ini.....tanggal.....tahun..... bertempat di Kantor/ Balai Desa..... Kecamatan Kabupaten Barito Utara telah diadakan Rapat BPD dalam rangka Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala DesaKecamatan Tahun

Rapat dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota BPD, Kepala Desa dan Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakat sebagaimana daftar hadir terlampir.

Dalam rapat BPD tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta sebagai berikut :

1. Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa.
2. Tugas dan tanggungjawab Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam persiapan dan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
3. Gambaran rencana anggaran, dll.

dengan kesimpulan hasil rapat sebagai berikut :

1. Menetapkan susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa.
2. Menugaskan Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk segera mempersiapkan dan melaksanakan Pemilihan Kepala Desa.
3.

Demikian Berita Acara Rapat BPD ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan.

.....,
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....

KETUA

.....

J. FORMAT TANDA BUKTI PENDAFTARAN PEMILIH SEMENTARA/TAMBAHAN

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 KECAMATAN
 KABUPATEN BARITO UTARA
 Alamat : Jl.

Untuk Petugas

TANDA BUKTI PENDAFTARAN

Nomor :

Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan
 Kabupaten Barito Utara, telah melakukan pendaftaran pemilih untuk pengisian
 Daftar pemilih *Sementara/Tambahan** kepada :

Nama :
 Nomor KTP :
 Tempat/ Tanggal Lahir :
 Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan*
 Status Perkawinan : Kawin/ Sudah Pernah / Belum*
 Pekerjaan :
 Alamat : Jl. No. RT
 RW Dusun..... Desa.....
 Kecamatan

Kepada yang bersangkutan berhak menggunakan hak pilih dalam pelaksanaan
 Pemilihan Kepala Desa pada hari dan tanggal yang ditentukan kemudian sesuai
 dengan undangan pemilihan Kepala Desa

.....,20.....
 Yang didaftarkan, Petugas Pendaftaran

.....
 **Potong disini**

Untuk Pemilih

TANDA BUKTI PENDAFTARAN

Nomor :

Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan
 Kabupaten Barito Utara, telah melakukan pendaftaran pemilih untuk pengisian
 Daftar pemilih *Sementara / Tambahan** kepada :

Nama :
 Nomor KTP :
 Tempat/ Tanggal Lahir :
 Alamat : Jl. No. RT
 RW Dusun..... Desa.....
 Kecamatan

Kepada yang bersangkutan berhak menggunakan hak pilih dalam pelaksanaan
 Pemilihan Kepala Desa pada hari dan tanggal yang ditentukan kemudian sesuai
 dengan undangan pemilihan Kepala Desa

.....,20.....

Yang didaftarkan, Petugas Pendaftaran

.....

**K. FORMAT BERITA ACARA RAPAT PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA**

**BERITA ACARA
RAPAT PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA**

Pada hari ini..... tanggal..... bulan..... tahun..... bertempat di..... telah dilaksanakan Rapat Panitia Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan..... guna menetapkan Daftar Pemilih Sementara untuk Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Barito Utara;

Rapat dimaksud dihadiri oleh :

1. Panitia Pemilihan Kepala Desa ;
2.;
3.;
4. dst.

Selanjutnya Daftar Pemilih Sementara tersebut akan diumumkan kepada masyarakat pada tempat-tempat yang mudah dijangkau masyarakat selama 3 (tiga) hari untuk mendapatkan masukan dan perbaikan dari masyarakat.

Demikian Berita Acara Rapat Panitia Pemilihan Kepala Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan.

.....,

PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA.....

KETUA,

.....

M. BERITA ACARA RAPAT PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TENTANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN

**BERITA ACARA
RAPAT PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN**

Pada hari ini..... tanggal..... bulan..... tahun..... bertempat di..... telah dilaksanakan Rapat Panitia Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan..... guna menetapkan Daftar Pemilih Tambahan untuk Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Barito Utara;

Rapat dimaksud dihadiri oleh :

1. Panitia Pemilihan Kepala Desa ;
2.;
3.;
4. dst.

Selanjutnya Daftar Pemilih Sementara tersebut akan diumumkan kepada masyarakat pada tempat-tempat yang mudah dijangkau masyarakat selama 3 (tiga) hari untuk mendapatkan masukan dan perbaikan dari masyarakat.

Demikian Berita Acara Rapat Panitia Pemilihan Kepala Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan.

.....,

PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA.....

KETUA,

.....

N. FORMAT DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN UNTUK PEMILIHAN KEPALA DESA

**DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
UNTUK PEMILIHAN KEPALA DESA**

Desa :
Kecamatan :
Kabupaten : Barito Utara

No.	Nama lengkap (termasuk nama panggilan)	Umur	Kawin/ sudah pernah/ belum	Lk / Pr	KTP No	Alamat	Pekerjaan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dst								

Diumumkan tanggal
 PANITIA PEMILIHAN
 KEPALA DESA
 KETUA,

O. FORMAT KEPUTUSAN DAN BERITA ACARA PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN BARITO UTARA**

Alamat : Jl.

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ... (Nama Desa)
KECAMATANKABUPATEN BARITO UTARA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Antar Waktu, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Desa

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Dan Antar Waktu (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1);

5. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Antar Waktu (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2021 Nomor);

Memperhatikan : Berita acara Rapat Panitia Pemilihan Kepala Desa, Kecamatan, tentang penetapan Daftar Pemilih Tetap untuk Pemilihan Kepala Desa....., pada tanggal

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Daftar Pemilih Tetap untuk Pemilihan Kepala Desa, Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di.....(nama desa)
pada tanggal.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Ketua,

cap dan tanda tangan

NAMA LENGKAP TANPA GELAR

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten Barito Utara;
2. Camat
3. Badan Permusyawaratan Desa

**P. FORMAT BERITA ACARA RAPAT PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP**

**BERITA ACARA
RAPAT PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP**

Pada hari ini..... tanggal..... bulan..... tahun..... bertempat di..... telah dilaksanakan Rapat Panitia Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan..... guna menetapkan Daftar Pemilih Tetap untuk Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Barito Utara;

Rapat dimaksud dihadiri oleh :

1. Panitia Pemilihan Kepala Desa ;
2. Badan Permusyawaratan Desa ;
3. Calon Kepala Desa;
4. dst.

Selanjutnya Daftar Pemilih Tetap tersebut akan diumumkan kepada masyarakat pada tempat-tempat yang mudah dijangkau masyarakat untuk diketahui oleh masyarakat dan digunakan sebagai Daftar Pemilih pada Pemilihan Kepala Desa.....

Demikian Berita Acara Rapat Panitia Pemilihan Kepala Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA.....

KETUA,

.....

MENGETAHUI :

- | | | |
|------------------|-------------------|-----------------|
| 1.nama..... | Ketua BPD | 1.ttd..... |
| 2.nama..... | Calon Kepala Desa | 2.ttd..... |
| 3.nama..... | Calon Kepala Desa | 3.ttd..... |
| 4.nama..... | Calon Kepala Desa | 4.ttd..... |
| 5.nama..... | Calon Kepala Desa | 5.ttd..... |
| 6.nama..... | Calon Kepala Desa | 6.ttd..... |

Q. DAFTAR PEMILIH TETAP UNTUK PEMILIHAN KEPALA DESA

**DAFTAR PEMILIH TETAP
UNTUK PEMILIHAN KEPALA DESA**

Desa :
 Kecamatan :
 Kabupaten : Barito Utara

No.	Nama lengkap (termasuk nama panggilan)	Umur	Kawin/ sudah pernah/ belum	Lk / Pr	KTP No	Alamat	Pekerjaan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dst								

Diumumkan tanggal
 PANITIA PEMILIHAN
 KEPALA DESA
 KETUA,

R. FORMAT KEPUTUSAN TENTANG PENGUMUMAN AKAN DIADAKAN PEMILIHAN KEPALA DESA DAN PEMBUKAAN PENDAFTARAN

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN BARITO UTARA
Alamat : Jl.

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ... (Nama Desa)
 KECAMATANKABUPATEN BARITO UTARA
 NOMOR TAHUN
 TENTANG
 PENGUMUMAN AKAN DIADAKAN PEMILIHAN KEPALA DESA
 DAN PEMBUKAAN PENDAFTARAN

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Bupati Barito Utara Nomor Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Dan Antar Waktu, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Pengumuman akan diadakan Pemilihan Kepala Desa dan Pembukaan Pendaftaran.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112

Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Dan Antar Waktu (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1);
5. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Antar Waktu (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2021 Nomor);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengumumkan akan diadakan Pemilihan Kepala Desa
 KEDUA : Dibuka pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa guna pengisian terhadap kekosongan jabatan Kepala Desa.
 KETIGA : Jadwal pentahapan pilkades sebagaimana pada lampiran I Keputusan ini
 KEEMPAT : Ketentuan dan syarat-syarat pendaftaran diumumkan sebagaimana pada Lampiran II Keputusan ini.
 KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di.....(nama desa)
 pada tanggal.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Ketua,

cap dan tanda tangan

NAMA LENGKAP TANPA GELAR

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten Barito Utara;
2. Camat
3. Badan Permusyawaratan Desa

LAMPIRAN I :
 KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 NOMOR TAHUN
 TENTANG

JADWAL TAHAPAN
 PEMILIHAN KEPALA DESA
 KECAMATAN

NO	TANGGAL	KEGIATAN	KETERANGAN
1		Pengumuman Pemilihan Kepala Desahari
2		Penyusunan Daftar Pemilih Sementarahari
3		Pengumuman DPShari
4		Pendaftaran Pemilih Tambahanhari
5		Pengumuman Daftar Pemilih Tambahanhari
6		Penyusunan dan Penetapan Daftar Pemilih Tetaphari
7		Pengumuman DPThari
8		Pendaftaran Calon Kepala Desahari
9		Penelitian Berkas Pencalonanhari
10		Pemberitahuan secara tertulis hasil penelitian berkashari
11		Perbaikan berkas pencalonan dan pemberitahuan hasilnyahari
12		Penelitian ulang berkas pencalonan dan pemberitahuan hasilnyahari
13		Penetapan calon kepala desa yang memenuhi syarat, penentuan nomor urut Calon Kepala Desa, Pembahasan Kampanye , Pakta Integritas dan Dekarasi Damai.hari
14		Pengumuman nama Calon Kepala Desa dan nomor urut.hari
15		Kampanyehari
16		Masa Tenanghari
17		Undangan Untuk Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desahari
18		Pemungutan Suarahari
19		Penetapan Calon Kepala Desa Terpilihhari
Dst			

LAMPIRAN II :
KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
NOMOR TAHUN
TENTANG

**PENGUMUMAN PENDAFTARAN
BAKAL CALON KEPALA DESA.....**

I. KETENTUAN UMUM

1. Pendaftaran Calon Kepala Desa dibuka pada tanggal dan ditutup pada tanggal
 2. Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa :
 - a. Warga negara Republik Indonesia
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah menengah pertama atau Sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 60 tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi kepala desa dan menetap di desa apabila terpilih;
 - g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.
 - i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. sehat jasmani dan rohani (kejiwaan) ; dan bebas narkoba;
 - k. bersedia tidak mengundurkan diri saat ditetapkan sebagai calon Kepala Desa; dan
 - l. tidak pernah sebagai kepala desa atau sebutan lain selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik di desa yang bersangkutan maupun di tempat lain di wilayah Republik Indonesia.
- Dst.....

II. KETENTUAN KHUSUS

- A. Permohonan Bakal Calon.
Surat Permohonan dari Bakal Calon Kepala Desa ditentukan :
 1. Ditulis sendiri dengan tinta hitam di atas kertas bermeterai Rp. 10.000,-
 2. Ditujukan kepada Ketua Panitia Pemilihan Pilkades.
 3. Penyampaian surat permohonan dikirim kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan tanda terima.
- B. Surat permohonan diajukan dengan dilampiri syarat-syarat yang terdiri dari :
 1. surat keterangan sebagai bukti sebagai Warga Negara Indonesia dari Camat;
 2. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa di atas kertas bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 3. surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah di atas kertas bermeterai cukup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. *fotocopy* ijazah mulai Sekolah Dasar sampai pendidikan terakhir yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang atau Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang bagi yang tidak dapat menunjukkan ijazah asli dengan pengesahan oleh :
 - a. Kepala Sekolah/Satuan Pendidikan yang menerbitkan ijazah/STTB yang bersangkutan.

- b. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Setempat bagi kejar paket dan Sekolah yang sudah tidak beroperasi atau ditutup.
 - c. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi khusus untuk ijazah/STTB SDLB dan SMPLB bagi Sekolah yang sudah tidak beroperasi atau ditutup.
 - d. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Setempat bagi wajar dikdas tingkat wustho dan pondok pesantren yang mengikuti program kesetaraan;
 - e. Kepala Kantor Kementerian Agama Wilayah Provinsi Setempat bagi Sekolah yang sudah tidak beroperasi atau ditutup;
5. surat keterangan akte kelahiran
 6. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa dan bersedia menetap bertempat tinggal di desa diatas kertas bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 7. *fotocopy* Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku dan telah dilegalisir Camat
 8. surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dari kejaksaan.
 9. surat keterangan dari Pengadilan yang menyatakan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun atau surat keterangan pelepasan dari Rumah Tahanan bagi yang pernah menjalani hukuman dengan ancaman paling singkat lima tahun disertai surat keterangan telah mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik melalui BPD bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang dengan dilampiri bukti pengumuman tersebut.
 10. surat keterangan dari Pengadilan yang menyatakan tidak sedang dicabut hak pilihnya.
 11. surat keterangan sehat dan bebas narkoba dari dokter Puskesmas atau Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Barito Utara.
 12. surat pernyataan bahwa bakal calon Kepala Desa tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan yang diketahui Camat.
 13. surat pernyataan bersedia tidak mengundurkan diri sebagai calon Kepala Desa diatas kertas bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 14. surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian;
 15. pas photo berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm berlatar warna merah sebanyak lembar;
- dst...

III. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Surat Permohonan dan Lampiran dibuat dalam rangkap 4 (empat)
2. Pelaksanaan pemungutan suara dan ketentuan lainnya akan diatur lebih lanjut.
3. Hal-hal yang belum jelas terhadap ketentuan di atas dapat ditanyakan langsung kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Demikian pengumuman pendaftaran bakal calon kepala desa dibuat dan dapat dipergunakan sebagai pedoman bagi yang berkepentingan terhadap Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Barito Utara.

PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA.....
KETUA,

.....

S. FORMAT TANDA BUKTI PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN BARITO UTARA**

Alamat : Jl.

Untuk Pendaftar

TANDA BUKTI PENDAFTARAN
Nomor :

Panitia Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan.....
Kabupaten Barito Utara, telah menerima pendaftaran Bakal Calon Kepala
Desa:

Nama :
Nomor KTP :
Tempat/ Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan*
Alamat :

Berkas yang diserahkan selanjutnya akan di periksa, diteliti dan diverifikasi
kesesuaian dan keabsahannya, dan hasilnya akan diumumkan.

.....,20.....
Yang didaftarkan, Petugas Pendaftaran

.....

Potong disini

Untuk Panitia

TANDA BUKTI PENDAFTARAN
Nomor :

Panitia Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan.....
Kabupaten Barito Utara, telah menerima pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa
dari :

Nama :
Nomor KTP :
Alamat :

.....,20.....
Yang didaftarkan, Petugas Pendaftaran

.....

**T. FORMAT BERITA ACARA RAPAT PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
TENTANG PENUTUPAN PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA**

**BERITA ACARA
RAPAT PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
TENTANG PENUTUPAN PENDAFTARAN
BAKAL CALON KEPALA DESA**

Pada hari ini..... tanggal..... bulan.....
tahun..... bertempat di..... telah dilaksanakan Rapat
Panitia Pemilihan Kepala Desa.....
Kecamatan..... guna menetapkan Penutupan pendaftaran
Bakal Calon Kepala Desa untuk Pemilihan Kepala Desa.....
Kecamatan..... Kabupaten Barito Utara;

Keputusan Rapat tersebut, antara lain :

a. Pelaksanaan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa, kecamatan
..... yang telah dilaksanakan dari tanggal sampai dengan tanggal
....., dinyatakan ditutup ;

b. Bakal Calon Kepala Desa, kecamatan yang telah
mendaftarkan diri, antara lain :

1. Nama :

Tempat/ Tanggal Lahir :

Agama :

Pendidikan :

Alamat :

2. Nama :

Tempat/ Tanggal Lahir :

Agama :

Pendidikan :

Alamat :

3. Nama :

Tempat/ Tanggal Lahir :

Agama :

Pendidikan :

Alamat :

4. dst.

c. Dengan telah mencukupi dan memenuhi ketentuan jumlah Bakal Calon
Kepala Desa yang akan mengikuti Pemilihan Kepala
Desa....., maka tidak dilaksanakan perpanjangan
pendaftaran, dan untuk selanjutnya mengikuti tahapan yang sudah
ditentukan;

Demikian Berita Acara Rapat Panitia Pemilihan Kepala Desa ini dibuat
untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA.....

KETUA,

.....

**U. FORMAT BERITA ACARA RAPAT PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
TENTANG PENETAPAN HASIL PENELITIAN BERKAS BAKAL CALON KEPALA
DESA**

**BERITA ACARA
RAPAT PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
TENTANG PENETAPAN HASIL PENELITIAN BERKAS
BAKAL CALON KEPALA DESA**

Pada hari ini..... tanggal..... bulan.....
tahun..... bertempat di..... telah dilaksanakan Rapat
Panitia Pemilihan Kepala Desa.....
Kecamatan..... guna menetapkan Hasil Penelitian Berkas Bakal
Calon Kepala Desa untuk Pemilihan Kepala Desa.....
Kecamatan..... Kabupaten Barito Utara;

Keputusan Rapat tersebut, antara lain :

- a. Bakal Calon Kepala Desa, kecamatan yang telah diteliti
berkasnya, berjumlah : (.....) Orang;
- b. Bakal Calon Kepala Desa, kecamatan yang memenuhi
persyaratan untuk ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa berjumlah :
(.....) Orang, antara lain :
 1. Nama :
 - Tempat/ Tanggal Lahir :
 - Agama :
 - Pendidikan :
 - Alamat :
 2. Nama :
 - Tempat/ Tanggal Lahir :
 - Agama :
 - Pendidikan :
 - Alamat :
 3. Nama :
 - Tempat/ Tanggal Lahir :
 - Agama :
 - Pendidikan :
 - Alamat :
 4. dst.
- c. Bakal Calon Kepala Desa, kecamatan yang tidak memenuhi
persyaratan untuk ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa berjumlah :
(.....) Orang, antara lain :

- 1. Nama :
- Tempat/ Tanggal Lahir :
- Agama :
- Pendidikan :
- Alamat :
- 2. Nama :
- Tempat/ Tanggal Lahir :
- Agama :
- Pendidikan :
- Alamat :
- 3. Nama :
- Tempat/ Tanggal Lahir :
- Agama :
- Pendidikan :
- Alamat :
- 4. dst.

d. Bakal Calon Kepala Desa, kecamatan yang mengundurkan diri berjumlah : (.....) Orang, antara lain :

- 1. Nama :
- Tempat/ Tanggal Lahir :
- Agama :
- Pendidikan :
- Alamat :
- 2. Nama :
- Tempat/ Tanggal Lahir :
- Agama :
- Pendidikan :
- Alamat :
- 3. dst.

Demikian Berita Acara Rapat Panitia Pemilihan Kepala Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA.....
KETUA,

.....

V. FORMAT KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN CALON KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN BARITO UTARA
Alamat : Jl.

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ... (Nama Desa)
 KECAMATANKABUPATEN BARITO UTARA
 NOMOR TAHUN
 TENTANG
 PENETAPAN CALON KEPALA DESA
 YANG BERHAK MENGIKUTI PEMILIHAN KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Bupati Barito Utara Nomor Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Dan Antar Waktu, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan Calon Kepala Desa Yang Berhak Mengikuti Pemilihan Kepala Desa.....;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Dan Antar Waktu (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1);
5. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Antar Waktu (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2021 Nomor);

Memperhatikan : Berita acara Rapat Panitia Pemilihan Kepala Desa, Kecamatan, tentang penetapan Hasil Penelitian Berkas Bakal Calon Kepala Desa untuk Pemilihan Kepala Desa, pada tanggal

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Bakal Calon Kepala Desa yang dinyatakan berkas permohonannya lengkap dan memenuhi syarat administrasi ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa sebagaimana tersebut dalam Lampiran 1 Keputusan ini.
- KEDUA : Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini berhak mengikuti Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan..... pada hari dan tanggal yang ditetapkan.
- KETIGA : Calon Kepala Desa dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini wajib mentaati semua ketentuan yang berlaku berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di.....(nama desa)
pada tanggal.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Ketua,

cap dan tanda tangan

NAMA LENGKAP TANPA GELAR

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten Barito Utara;
2. Camat
3. Badan Permusyawaratan Desa
4. Calon Kepala Desa yang bersangkutan.

LAMPIRAN I :
 KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 NOMOR TAHUN
 TENTANG

**DAFTAR CALON KEPALA DESA
 YANG BERHAK MENGIKUTI PEMILIHAN KEPALA DESA.....
 KECAMATAN..... KABUPATEN BARITO UTARA**

No	NAMA CALON	TEMPAT/ TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	PEKERJAAN	AGAMA	ALAMAT	KET
1							
2							
3							
4							
5							

.....,

PANITIA PEMILIHAN
 KEPALA DESA.....

KETUA,

.....

Catatan :

Untuk lampiran 2 dan 3. Dilampirkan **Berita Acara Penetapan hasil penelitian berkas Bakal Calon Kepala Desa, serta Berita Acara Undian Nomor Urut Calon Kepala Desa.**

W. FORMAT BERITA ACARA RAPAT PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TENTANG UNDIAN NOMOR URUT CALON KEPALA DESA

**BERITA ACARA
RAPAT PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
TENTANG UNDIAN NOMOR URUT CALON KEPALA DESA**

Pada hari ini..... tanggal..... bulan..... tahun..... bertempat di..... telah dilaksanakan Rapat Panitia Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan..... guna menetapkan Undian Nomor Urut Calon Kepala Desa untuk Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Barito Utara;

Rapat dimaksud dihari oleh :

- 1. Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- 2. Badan Permusyawaratan Desa;
- 3. Calon Kepala Desa;
- 4. dst.

Adapun hasil undian Nomor urut calon Kepala Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Barito Utara adalah sebagai berikut :

NOMOR URUT	NAMA CALON KEPALA DESA	KETERANGAN
1		
2		
3		
4		
5		

Demikian Berita Acara Rapat Panitia Pemilihan Kepala Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
 PANITIA PEMILIHAN
 KEPALA DESA.....
 KETUA,

MENGETAHUI :

- | | | |
|------------------|-------------------|-----------------|
| 1.nama..... | Ketua BPD | 1.ttd..... |
| 2.nama..... | Calon Kepala Desa | 2.ttd..... |
| 3.nama..... | Calon Kepala Desa | 3.ttd..... |
| 4.nama..... | Calon Kepala Desa | 4.ttd..... |
| 5.nama..... | Calon Kepala Desa | 5.ttd..... |
| 6.nama..... | Calon Kepala Desa | 6.ttd..... |

X. FORMAT KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KECAMATAN

KABUPATEN BARITO UTARA

Alamat : Jl.

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ... (Nama Desa)

KECAMATANKABUPATEN BARITO UTARA

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN KAMPANYE

PEMILIHAN KEPALA DESA.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 Peraturan Bupati Barito Utara Nomor Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Dan Antar Waktu, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Tata Cara Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Kepala Desa.....

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Dan Antar Waktu (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1);
5. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Antar Waktu (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2021 Nomor);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tata Cara Pelaksanaan kampanye Pemilihan Kepala Desa sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tata Cara Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini sebagai pedoman bagi yang berkepentingan dalam pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan
- KETIGA : Pelanggaran terhadap tata Cara Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini, akan diambil tindakan oleh yang berwenang.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di.....(nama desa)
pada tanggal.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Ketua,

cap dan tanda tangan

NAMA LENGKAP TANPA GELAR

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten Barito Utara;
2. Camat
3. Badan Permusyawaratan Desa
4. Calon Kepala Desa yang bersangkutan.

LAMPIRAN I :
 KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 NOMOR TAHUN
 TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN KEPALA DESA

1. Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
2. Kampanye Calon Kepala Desa dilaksanakan 2 (dua) hari sebelum dimulainya masa tenang.
3. Kampanye dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.
4. Dalam kampanye, rakyat mempunyai kebebasan menghadiri kampanye.
5. Jadwal pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
6. Kampanye dapat dilaksanakan melalui:
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. tatap muka;
 - c. dialog;
 - d. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
 - e. pemasangan alat peraga ditempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan;
 - f. debat publik/debat terbuka antar calon; dan
 - g. kegiatan lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Hari pertama kampanye dilakukan dalam rapat BPD dengan acara penyampaian visi dan misi dari masing-masing calon secara berurutan dengan durasi waktu yang sama.
8. Calon wajib menyampaikan materi kampanye yang diwujudkan dalam visi dan misi secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat.
9. Penyampaian materi kampanye disampaikan dengan cara yang sopan, tertib, dan bersifat edukatif.
10. Dalam pelaksanaan kampanye dilarang:
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan dan calon Kepala Desa yang lain;
 - d. menghasut atau mengadu domba perseorangan dan/atau kelompok masyarakat;
 - e. menggunakan kekerasan, mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon yang lain;
 - f. mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;
 - g. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintah yang sah;

- h. menggunakan anggaran Pemerintah Desa;
 - i. merusak dan / atau menghilangkan alat peraga kampanye calon lain;
 - j. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;
 - k. melakukan pawai atau arak arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki dan / atau dengan kendaraan.
 - l. menggunakan fasilitas pemerintah desa maupun pemerintah di atasnya.
 - m. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan; dan
 - n. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye
11. Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan:
- a. Kepala Desa;
 - b. Perangkat desa; dan
 - c. Ketua dan anggota BPD.
12. dst

Kampanye dalam Kondisi Bencana non alam Corona Virus Disease 2019

- A. Kegiatan Kampanye dalam Kondisi Bencana non alam Corona Virus Disease 2019, dilakukan dengan ketentuan meliputi :
- 1. dilarang melaksanakan kegiatan bazar, konser, pertunjukan seni budaya, pawai kendaraan bermotor serta kegiatan lomba dan olahraga bersama;
 - 2. pelaksanaan kampanye diutamakan menggunakan media cetak dan media elektronik dan/atau media sosial;
 - 3. dalam hal kampanye tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada angka 2, dapat dilaksanakan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan;
 - 4. pembagian bahan kampanye harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, telah disterilisasi dan dapat disertai dengan identitas calon Kepala Desa berupa nama, gambar, nomor urut dan pesan Calon Kepala Desa;
 - 5. bahan kampanye diutamakan berupa masker, sabun cair, hand sanitizer, disinfektan berbasis alkohol 70% (tujuh puluh persen) dan/atau klorin serta sarana cuci tangan; dan
 - 6. calon kepala desa atau pelaksanaan kampanye yang positif terpapar Corona Virus Disease 2019 dilarang terlibat dalam kegiatan kampanye.
- B. Kampanye dilaksanakan dengan materi mengenai penanganan Corona Virus Disease 2019 dan dampak sosial ekonomi di Desa.
- C. Dst

PANITIA PEMILIHAN

KEPALA DESA.....

KETUA,

.....

LAMPIRAN II :
 KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 NOMOR TAHUN
 TENTANG

JADWAL KAMPANYE
PEMILIHAN KEPALA DESA

KECAMATAN :
 KABUPATEN : BARITO UTARA
 TANGGAL :s/d.....

Nomor Urut	Nama Calon Kepala Desa	Waktu Kampanye			Metode Kampanye	Lokasi Kampanye	Ket
		Hari	Tanggal	Jam			
1							
2							
3							
4							
5							

PANITIA PEMILIHAN
 KEPALA DESA.....

KETUA,

.....

**Y. FORMAT BERITA ACARA RAPAT PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
TENTANG PEMBAHASAN PELAKSANAAN KAMPANYE CALON KEPALA DESA**

BERITA ACARA

RAPAT PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....

TENTANG PEMBAHASAN PELAKSANAAN KAMPANYE

CALON KEPALA DESA

Pada hari ini.....tanggal.....tahun..... bertempat di Kantor/Balai Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Barito Utara telah diadakan Rapat Panitia Pemilihan dalam rangka membahas Tata Cara Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Kepala Desa.

Rapat dihadiri oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, BPD dan Calon Kepala Desa/ Saksi Calon Kepala Desa sebagaimana daftar hadir terlampir.

Dalam rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta sebagai berikut :

1. Upaya kelancaran jalannya kampanye Pemilihan Kepala Desa
2. Hal-hal yang perlu diatur dalam Kampanye Pemilihan Kepala Desa
3. Pengaturan dan Pembagian Jadwal kampanye.
4.
5.

Dengan kesimpulan hasil rapat sebagai berikut :

1. Menetapkan Tata Cara Pelaksanaan Kampanye sebagai pedoman bagi yang berkepentingan dalam Pemilihan Kepala Desa
 2. Jadwal Kampanye Pemilihan Kepala Desa
 3.
- dst

Demikian Berita Acara Rapat Panitia Pemilihan Kepala Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan.

Dibuat di :

Pada Tanggal :

- | | | |
|---------------------------|-------------------|--------------------------|
| 1. <i>nama</i> | Ketua Panitia | 1. <i>ttd</i> |
| 2. <i>nama</i> | Anggota Panitia | 2. <i>ttd</i> |
| 3. <i>nama</i> | Anggota Panitia | 3. <i>ttd</i> |
| 4. <i>nama</i> | Calon Kepala Desa | 4. <i>ttd</i> |
| 5. <i>nama</i> | Calon Kepala Desa | 5. <i>ttd</i> |
| 6. <i>nama</i> | Calon Kepala Desa | 6. <i>ttd</i> |
| 7. <i>nama</i> | Calon Kepala Desa | 7. <i>ttd</i> |

Z. FORMAT PAKTA INTEGRITAS CALON KEPALA DESA

**PAKTA INTEGRITAS
CALON KEPALA DESA**

Pada hari ini.....tanggal..... bulan tahun, Kami yang bertandatangan dibawah ini, Calon Kepala Desa yang mengikuti Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Barito Utara Tahun, Menyatakan bahwa kami siap dan bersedia :

1. Mengikuti seluruh proses tahapan Pemilihan Kepala Desatahun sesuai Peraturan dan Ketentuan yang berlaku;
2. Menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa selama dan setelah pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
3. Tidak akan melakukan praktek politik uang atau mempengaruhi pemilih/calon pemilih dengan cara memberi sejumlah uang atau memberi dalam bentuk lainnya;
4. Bersedia mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa yang bersih dan berwibawa serta bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) apabila terpilih sebagai Kepala Desa;
5. Akan bekerja sebaik-baiknya, selurus-lurusnya, dan sejujur-jujurnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan tidak membeda-bedakan masyarakat Desa tertentu apabila terpilih sebagai Kepala Desa;
6. Bersedia bekerja-sama dan mendukung program kerja Kepala Desa terpilih atas dasar kepentingan Desa dan masyarakat Desa apabila tidak terpilih sebagai Kepala Desa.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya.

.....,.....

MENGETAHUI :

BPD DESA,

Ketua

.....

CALON KEPALA DESA,

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| 1. <i>Nama</i> | 1..... <i>ttd</i> |
| 2. <i>Nama</i> | 2..... <i>ttd</i> |
| 3. <i>Nama</i> | 3..... <i>ttd</i> |
| 4. <i>Nama</i> | 4..... <i>ttd</i> |
| 5. <i>Nama</i> | 5..... <i>ttd</i> |

AA. FORMAT SURAT UNDANGAN UNTUK MEMBERIKAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA

DAFTAR PEMILIH TETAP NOMOR :

Untuk Pemilih

**SURAT UNDANGAN UNTUK MEMBERIKAN SUARA
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN.....**

Kepada :

Nama Pemilih :
 Laki-Laki/Perempuan :
 Umur :
 Alamat :

Untuk memberikan suara pada

Hari, Tanggal : Hari tanggal
 Tempat :
 Waktu : Jam 07.00 sampai dengan 14.00 WIB

PERHATIAN :

Untuk memberikan suara, Surat Undangan ini harus dibawa oleh pemilih sendiri yang namanya tercantum di atas, dan diserahkan kepada Panitia. Sekali-kali tidak boleh diwakilkan.

Dikeluarkan pada tanggal.....
 Panitia Pemilihan Kepala Desa
 Ketua,

Diisi dengan huruf cetak.

.....

Gunting disini

Untuk Petugas

TANDA TERIMA

SURAT UNDANGAN UNTUK MEMBERIKAN SUARA PADA
 PEMILIHAN KEPALA DESA
 KECAMATAN

DAFTAR PEMILIH TETAP NOMOR :

Telah disampaikan dan diterima surat undangan untuk menggunakan hak pilih pada Pemilihan Kepala Desa, Kecamatan


Nama :
 Umur :
 Alamat :

.....
 Penerima/Pemilih,

.....

BB. DENAH TPS DAN ALUR PEMBERIAN SUARA

DENAH TPS



Alur Pemberian Suara oleh Pemilih :

1. Pemilih Datang membaca pengumuman untuk mengetahui informasi seperti : nomor urut calon Kepala Desa yang akan dipilih, tata cara pemungutan suara, dan DPT yang terpajang pada papan pengumuman, kemudian masuk TPS dan menyerahkan Undangan yang telah diterima untuk dicocokkan dengan DPT oleh Petugas TPS/ Panitia.
2. Pemilih menunggu panggilan di tempat duduk pemilih.
3. Pemilih dipanggil, menuju ke meja Panitia untuk menerima Surat suara yang akan dicoblos.
4. Pemilih menuju Bilik Suara untuk mencoblos Surat Suara yang telah diberikan, sesuai pilihan pemilih. Dalam Bilik Suara, Pemilih membuka lipatan Surat

Suara sampai terbuka penuh, kemudian mencoblos dengan hati-hati agar Surat Suara pemilih sah/tidak rusak. Kemudian melipatnya kembali seperti semula.

5. Pemilih memasukkan Surat Suara ke dalam Kotak Suara , disaksikan oleh para Saksi dan Pemantau.
6. Pemilih menuju meja Pencelupan tinta, dan mencelupkan jari sebagai tanda telah memberikan Suara.
7. Pemilih keluar melewati pintu keluar.

Rincian Tugas Panitia pada saat Pemungutan Suara

1. Petugas Keamanan/ Linmas Pintu Masuk bertugas mengatur antrian pemilih yang akan memasuki TPS, Melarang masuk yang tidak berkepentingan serta menjaga keamanan TPS, khususnya pada saat pemungutan dan perhitungan suara.
2. Petugas pada meja pendaftaran bertugas menerima pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya, mencocokkan undangan pemilih, memberi nomor urut kehadiran pemilih dan mempersilahkan pemilih duduk ditempat yang disediakan.
3. Petugas pada tempat duduk pemilih, bertugas mengatur pemilih ditempat yang disediakan untuk menunggu menggunakan hak pilihnya, serta mengingatkan pemilih saat pemilih sudah dipanggil. Tempat duduk mengutamakan ibu hamil/ menyusui, orang tua jompo, dan warga berkebutuhan khusus.
4. Petugas pada meja panitia, bertugas memanggil pemilih ke meja Pndangan pemilihanitia (mendahulukan ibu hamil/ menyusui, orang tua jompo, dan warga berkebutuhan khusus), meminta dan memberi tanda undangan pemilih, serta mempersilahkan ketua Panitia untuk memberikan surat suara.
5. Ketua Panitia menandatangani dan menyerahkan 1 (satu) Surat suara untuk pemilih mempergunakan hak pilihnya.
6. Petugas didekat bilik suara, bertugas mempersilahkan pemilih mempergunakan bilik suara yang kosong. Petugas juga dapat membantu ibu hamil/ menyusui, orang tua jompo, dan warga berkebutuhan khusus, apabila diminta.
7. Petugas pada kotak suara, bertugas untuk memastikan surat suara yang telah dicoblos sudah kembali dilipat dengan benar seperti lipatan semula, serta pemilih memasukkan surat suara ke dalam kotak suara.
8. Petugas pada meja celup tinta, bertugas meminta pemilih mencelupkan jari kelingking ke tempat tinta yang disediakan sebagai tanda pemilih sudah memberikan suaranya.
9. Petugas keamanan/ Linmas Pintu Keluar bertugas mempersilahkan pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya keluar TPS, Melarang masuk yang tidak

berkepentingan serta menjaga keamanan TPS, khususnya pada saat pemungutan dan perhitungan suara.

Rincian Tugas Panitia pada saat Perhitungan Suara

(sebelumnya papan perhitungan suara diletakkan di depan bilik suara)

1. Ketua Panitia dibantu petugas lainnya, membuka kotak suara, mengeluarkan dan membuka lipatan satu persatu surat suara, serta menghitung sah tidaknya surat suara dengan disaksikan oleh Calon Kepala Desa, Saksi-saksi, serta pemilih.
2. Petugas lainnya memilah surat suara yang sah untuk masing-masing calon serta surat suara tidak sah, yang telah dihitung oleh ketua panitia.
3. Petugas lainnya mencatat pada papan penghitungan suara , data perolehan suara sesuai yang telah dihitung oleh Ketua Panitia.
4. Petugas lainnya mencatat pada Blangko penghitungan suara , data perolehan suara sesuai yang telah dihitung oleh Ketua Panitia.

Pemilihan Kepala Desa dalam kondisi bencana non alam *Corona Virus Disease 2019*

1. Sebelum rangkaian kegiatan pemungutan suara, Tempat Pemungutan Suara (TPS) dilakukan sterilisasi dengan melakukan penyemprotan disinfektan.
2. TPS juga harus memiliki sirkulasi udara yang baik, tempat duduk dan tempat antrian diberi jarak 1 – 2 meter, Meja petugas diberi sekat transparan.
3. Menyediakan sarana tambahan untuk cuci tangan dengan air mengalir dan sabun cair, alat pengukur suhu tubuh (*Thermo gun*), tenaga kesehatan dan ruang kesehatan untuk keadaan darurat.
4. Semua petugas diwajibkan menggunakan alat pelindung diri (APD), seperti masker, sarung tangan, perisai wajah (*face sheild*) kalau tersedia, dianjurkan menggunakan baju lengan panjang serta alat tulis pribadi (tidak bergantian).
5. Petugas keamanan/ Linmas bekerjasama dengan petugas kesehatan secara aktif mengatur jaga jarak pada antrian dan tempat duduk, mengurai kerumunan masa/ pemilih, serta memantau kondisi kesehatan petugas dan pemilih.
6. Setiap orang yang memasuki TPS diwajibkan mencuci tangan, diperiksa suhu tubuh, menggunakan masker dan bagi pemilih diberikan sarung tangan sekali pakai, membawa alat tulis pribadi, menjaga jarak, serta tidak membawa anak-anak/ Bayi.
7. Setelah selesai memberikan suaranya, pemilih tidak mencelupkan jari ke dalam tinta sebagai tanda, tetapi diteteskan tinta oleh petugas.

CC. FOTMAT TABEL PENGHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA

- Tabel Perhitungan Suara Pada Papan Penghitungan Suara (Plano C-1) dan Blangko Perhitungan Suara.

Bentuk tabel sama, hanya ukuran untuk papan penghitungan suara lebih besar (menyesuaikan ukuran papan penghitungan suara), Sedangkan untuk blangko seperti ukuran kertas HVS biasa.

SUARA SAH

REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN KABUPATEN BARITO UTARA Hari, Tanggal											
SUARA SAH TPS :											
Nama Calon :											
Nomor Urut :											
BARIS	PEROLEHAN SUARA										JUMLAH
1											50
2											50
3											18
Dst											
JUMLAH KESELURUHAN											118

Jumlah lembar disesuaikan dengan jumlah Calon Kepala Desa

SUARA TIDAK SAH

REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN KABUPATEN BARITO UTARA Hari, Tanggal											
SUARA TIDAK SAH TPS :											
Nama Calon :											
Nomor Urut :											
BARIS	PEROLEHAN SUARA										JUMLAH
1											50
2											50
3											
Dst											
JUMLAH KESELURUHAN											72

DD. FORMAT TABEL REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA KESELURUHAN**REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA KESELURUHAN****PEMILIHAN KEPALA DESA****KECAMATAN KABUPATEN BARITO UTARA****Hari, Tanggal**

Nomor Urut	Nama Calon	Perolehan Suara				Jumlah Keseluruhan	Keterangan
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	dst		
1							
2							
3							
Dst							
Jumlah Suara Sah							
Jumlah Suara Tidak Sah							
Jumlah Surat Suara Rusak							
Jumlah Surat Suara Tidak Terpakai							
JUMLAH							

PANITIA PEMILIHAN

KEPALA DESA.....

KETUA,

.....

**EE. FORMAT SURAT PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KEPADA BPD
TENTANG LAPORAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA DAN PENETAPAN
CALON KEPALA DESA TERPILIH**

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA.....
KECAMATAN
KABUPATEN BARITO UTARA**

.....,.....20....

Nomor : Kepada
Lampiran : 1 (satu) bendel Yth. Ketua BPD
Perihal : Laporan Hasil Pilkades Desa.....
Dan Penetapan Calon di
Kepala Desa Terpilih

Dengan ini dikirimkan hasil Pemilihan Kepala Desa
Kecamatan..... yang telah dilaksanakan pada hari tanggal
.....;

Dalam Pemilihan Kepala Desa dimaksud telah terpilih Calon Kepala
Desa..... Kecamatan..... masa jabatan tahun
sampai dengan tahun..... atas nama :

Nama :
Tempat/ tanggal lahir :
Agama :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :

Selanjutnya kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dimohon untuk
mengusulkan pengesahan, pengangkatan dan pelantikannya kepada Bupati
Barito Utara.

Bersama ini kami lampirkan :

- Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala DesaNomor.....
Tahun tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih;
- Berita Acara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
- Berita Acara Pemungutan Suara;
- Berita Acara Hasil Penghitungan Suara; dan
- Berkas Calon Kepala Desa Terpilih.

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA.....

KETUA,

.....

FF. FORMAT KEPUTUSAN PANITIA KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 KECAMATAN
 KABUPATEN BARITO UTARA
 Alamat : Jl.

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ... (Nama Desa)
 KECAMATANKABUPATEN BARITO UTARA
 NOMOR ... TAHUN ...
 TENTANG
 PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Peraturan Bupati Barito Utara Nomor Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Dan Antar Waktu, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Dan Antar Waktu (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1);
5. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemilihan

Kepala Desa Serentak dan Antar Waktu (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2021 Nomor);

- Memperhatikan :
1. Berita acara Proses Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa, Kecamatan, pada tanggal
 2. Berita acara Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa, Kecamatan, pada tanggal
 3. Berita acara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Kecamatan, pada tanggal

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Calon Kepala Desa terpilih berdasarkan perolehan suara terbanyak, yaitu :

Nama :
 Tempat dan Tanggal Lahir :
 Agama :
 Pendidikan :
 Pekerjaan :
 Alamat :

KEDUA : Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini selanjutnya diusulkan melalui Badan Permusyawaratan Desa untuk dimintakan pengesahan dan pengangkatan, serta Pelantikannya kepada Bupati Barito Utara.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di.....(nama desa)
 pada tanggal.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Ketua,

cap dan tanda tangan

NAMA LENGKAP TANPA GELAR

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Barito Utara;
2. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten Barito Utara;
3. Camat
4. Badan Permusyawaratan Desa
5. Calon Kepala Desa terpilih yang bersangkutan;

GG. FORMAT BERITA ACARA PROSES PEMUNGUTAN SUARA**BERITA ACARA
PROSES PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA**

Pada hari ini.....tanggal..... kami Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Calon Kepala Desa masing-masing :

1. a. Nama :
- b. Jabatan : Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa.....
Kecamatan.....
2. a. Nama :
- b. Jabatan : Calon Kepala Desa
3. a. Nama :
- b. Jabatan : Calon Kepala Desa
4. a. Nama :
- b. Jabatan : Calon Kepala Desa
5. a. Nama :
- b. Jabatan : Calon Kepala Desa
6. a. Nama :
- b. Jabatan : Calon Kepala Desa
7. dst

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa di Desa..... Kecamatan Kabupaten Barito Utara yang berlangsung pada tanggaltelah berlangsung dengan langsung, umum, bebas, rahasia, aman, tertib dan lancar serta tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Antar Waktu.
2. Dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa :
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan Daftar pemilih tetap untuk TPS sebanyak Pemilih;
 - b. jumlah pemilih dari TPS lain Sebanyak Pemilih;
 - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai termasuk surat suara cadangan Sebanyak Pemilih;
 - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos Sebanyak Pemilih.
3. Kami bersedia diambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hal menyatakan keterangan-keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataan.

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

Dibuat di :

Pada Tanggal :

- | | | |
|------------------|-------------------|-----------------|
| 1.nama..... | Ketua Panitia | 1.ttd..... |
| 2.nama..... | Anggota Panitia | 2.ttd..... |
| 3.nama..... | Anggota Panitia | 3.ttd..... |
| 4.nama..... | Calon Kepala Desa | 4.ttd..... |
| 5.nama..... | Calon Kepala Desa | 5.ttd..... |

HH. FORMAT BERITA ACARA HASIL PENGHITUNGAN SUARA

BERITA ACARA HASIL PENGHITUNGAN SUARA

Pada hari ini.....tanggal..... kami Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Calon Kepala Desa masing-masing :

1. a. Nama :
- b. Jabatan : Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa.....
Kecamatan.....
2. a. Nama :
- b. Jabatan : Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa.....
Kecamatan.....
3. a. Nama :
- b. Jabatan : Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa.....
Kecamatan.....
4. a. Nama :
- b. Jabatan : Calon Kepala Desa
5. a. Nama :
- b. Jabatan : Calon Kepala Desa
6. a. Nama :
- b. Jabatan : Calon Kepala Desa
7. a. Nama :
- b. Jabatan : Calon Kepala Desa
8. Dst

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Pelaksanaan penghitungan suara dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa..... Kecamatan Kabupaten Barito Utara yang berlangsung pada tanggaldengan hasil sebagai berikut :
 - a. Calon Kades atas nama Sdr.....mendapat.....suara
 - b. Calon Kades atas nama Sdr.....mendapat.....suara
 - c. Calon Kades atas nama Sdr.....mendapat.....suara
 - d. Calon Kades atas nama Sdr.....mendapat.....suara
 - e. Calon Kades atas nama Sdr.....mendapat.....suara
2. Jumlah hak pilih :orang
Jumlah yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya : Orang
3. Jumlah kartu suara yang dinyatakan tidak sah : suara

4. Dalam pelaksanaan penghitungan hasil pemungutan suara dimaksud tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Antar Waktu.
5. Dalam penghitungan suara hasil pemungutan suara dimaksud disaksikan juga oleh para pemilih yang hadir.
6. Kami bersedia diambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hal menyatakan keterangan-keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataan.

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

Dibuat di :

Pada Tanggal :

Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10. dst		

II. FORMAT BERITA ACARA PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

**BERITA ACARA
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN**

Pada hari ini tanggal bertempat di Desa Kecamatan Kabupaten Barito Utara telah dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dihadiri oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, BPD, Para calon kepala desa/ saksi calon kepala desa dan Panitia Pengawas serta anggota-anggota masyarakat yang berhak memilih.

Hal-hal yang perlu dilaporkan :

- a. Nama-nama Calon Kepala Desa adalah sebagai berikut :
 - 1.
 - 2.
 - 3.
- b. Jumlah kartu suara yang diterima sebanyak..... lembar, dan jumlah kartu suara yang digunakan dalam pelaksanaan pemungutan suara lembar yang terdiri atas perincian :
 - Jumlah kartu suara yang sah : Lembar
 - Jumlah kartu suara yang tidak sah : Lembar

Dalam rapat Desa tentang Pemilihan Kepala Desa telah diperoleh hasil sebagai berikut :

- 1. Sdr.....memperoleh suara sebanyak
- 2. Sdr.....memperoleh suara sebanyak
- 3. Sdr.....memperoleh suara sebanyak

Dengan demikian kesimpulan hasil rapat sebagai berikut :

- 1) Mengesahkan hasil Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kecamatan yang dihadiri olehorang, tidak hadir orang
- 2) Mengusulkan kepada Bupati Barito Utara agar Sdr..... yang memperoleh suara terbanyak yaitu sejumlah suara untuk ditetapkan dan diangkat sebagai Calon terpilih Kepala Desa secara Definitif.
- 3) Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa berjalan dengan tertib, lancar, aman dan ditutup pada jam WIB.

Demikian Berita Acara tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di :
Pada Tanggal :

Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ketua Panitia
2.
3.
Dst.		

**JJ. FORMAT SURAT BPD KEPADA BUPATI PERIHAL USULAN PENGESAHAN,
PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN CALON KEPALA DESA TERPILIH**



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KECAMATAN

KABUPATEN BARITO UTARA

Alamat : Jl.

.....,.....20....

Nomor : Kepada
Lampiran : 1 (satu) bendel Yth. Bupati Barito Utara
Perihal : Usulan Pengesahan, Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa Terpilih di MUARA TEWEH

Dengan ini dikirimkan hasil Pemilihan Kepala Desa Kecamatan..... yang telah dilaksanakan pada hari tanggal.....

Dalam Pemilihan Kepala Desa dimaksud telah terpilih Calon Kepala Desa..... Kecamatan..... masa jabatan tahun..... sampai dengan tahun..... atas nama :

Nama :
Tempat/ tanggal lahir :
Agama :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :

Bersama ini kami lampirkan :

- Berita Acara Rapat BPD membahas penetapan Calon Kepala Desa Terpilih;
- Surat Keputusan Panitia Pemilihan tingkat DesaNomor..... Tahun tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih;
- Berita Acara Pemungutan Suara;
- Berita Acara Hasil Penghitungan Suara; dan
- Berkas Calon Kepala Desa Terpilih.

Selanjutnya kami mohonkan kepada Bapak Bupati Barito Utara untuk mengesahkan, mengangkat dan melantik Kepala Desa Terpilih tersebut. Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KETUA,

.....

KK. FORMAT BERITA ACARA RAPAT BPD TENTANG MENERIMA DAN MENYETUJUI CALON KEPALA DESA TERPILIH

**BERITA ACARA
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
KECAMATAN.....**

Pada hari ini.....tanggal.....tahun..... bertempat di Kantor/ Balai Desa..... Kecamatan Kabupaten Barito Utara telah diadakan Rapat BPD dalam rangka membahas Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih hasil Pemilihan Kepala Desa

Rapat dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota BPD sebagaimana daftar hadir terlampir.

Dalam rapat BPD tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta sebagai berikut :

1. Mengenai jalannya pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa yang dinyatakan sah (Berita Acara terlampir).
2. Mengenai penghitungan suara Pemilihan Kepala desa yang dinyatakan sah (Berita Acara terlampir).
3.

dengan kesimpulan hasil rapat sebagai berikut :

1. Menerima dan menyetujui hasil Pemilihan Kepala Desa yang telah dilaksanakan Panitia Pemilihan Pilkades.
2. Mengusulkan pengesahan dan pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati Barito Utara.
3. Mengusulkan pelantikan Kepala Desa Terpilih.

Demikian Berita Acara Rapat BPD ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan.

.....,

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....

KETUA

.....

LL. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENCALONAN KEPALA DESA

.....,

Perihal : Permohonan Pencalonan Kepala Desa

Kepada
Yth. Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa.....
Di
.....

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :
Alamat :

Dengan ini perkenankanlah saya mengajukan surat permohonan untuk pencalonan Kepala Desa.....Kecamatan.....

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan :

1. surat keterangan sebagai bukti sebagai Warga Negara Indonesia dari Camat;
2. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa di atas kertas bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
3. surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah di atas kertas bermeterai cukup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. fotocopy ijazah mulai Sekolah Dasar sampai pendidikan terakhir yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang atau Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang bagi yang tidak dapat menunjukkan ijazah asli dengan pengesahan .
5. surat keterangan akte kelahiran
6. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa diatas kertas bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku dan telah dilegalisir Camat

8. Surat pernyataan bersedia menetap/berdomisili di Desa sejak dilantik menjadi Kepala Desa
9. surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dari kejaksaan.
10. surat keterangan dari Pengadilan yang menyatakan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun atau surat keterangan pelepasan dari Rumah Tahanan bagi yang pernah menjalani hukuman dengan ancaman paling singkat lima tahun disertai surat keterangan telah mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik melalui BPD bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang dengan dilampiri bukti pengumuman tersebut.
11. surat keterangan dari Pengadilan yang menyatakan tidak sedang dicabut hak pilihnya.
12. surat keterangan sehat dari Dokter Puskesmas atau Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muara Teweh;
13. surat keterangan bebas narkoba dan obat terlarang dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muara Teweh;
14. surat pernyataan bahwa bakal calon Kepala Desa tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan yang diketahui Camat.
15. surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian;
16. pas photo berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm;

Demikian untuk menjadikan periksa dan atas diterimanya permohonan ini saya ucapkan terima kasih.

Hormat Saya,

Meterai Rp. 10.000

.....

Catatan :

1. Persyaratan yang dilampirkan disesuaikan dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa.
2. Permohonan ditulis tangan oleh pemohon.

MM. FORMAT SURAT KETERANGAN SEBAGAI WNI

**SURAT KETERANGAN
SEBAGAI WARGA NEGARA INDONESIA**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama :
 Jabatan : Camat

Agama :

Alamat :

Menerangkan bahwa :

Nama :

Tempat/tanggal lahir :

Pekerjaan :

Pendidikan :

Agama :

Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa adalah Warga Negara Indonesia.

Demikian keterangan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dibuat di :

Pada Tanggal :

Yang Membuat Keterangan

Camat,

.....
*Pangkat
 NIP.*

NN. FORMAT SURAT PERNYATAAN BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA, SETIA DAN TAAT KEPADA PANCASILA DAN UUD 1945

SURAT PERNYATAAN
BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA,
SETIA DAN TAAT KEPADA PANCASILA DAN UUD 1945

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Pekerjaan :
Pendidikan :
Agama :
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya :

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dibuat di :
Pada Tanggal :

Yang membuat Pernyataan

.....

OO. FORMAT SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DICALONKAN MENJADI KEPALA DESA DAN BERSEDIA UNTUK TIDAK MENGUNDURKAN DIRI

**SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA DICALONKAN MENJADI KEPALA DESA
DAN BERSEDIA TIDAK MENGUNDURKAN DIRI**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Pekerjaan :
Pendidikan :
Agama :
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya :

1. Bahwa saya bersedia dicalonkan untuk mengikuti Pemilihan Kepala Desa Kecamatan.....
2. Bahwa saya bersedia untuk tidak mengundurkan diri saat ditetapkan sebagai calon Kepala Desa dan saat mengikuti Pemilihan Kepala Desa Kecamatan.....
3. Apabila saya mengundurkan diri, saya bersedia membayar denda sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor Tahun tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Antar Waktu.
4. Bahwa saya bersedia untuk turut serta membantu kelancaran dan ketertiban sejak persiapan sampai dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
5. Apabila saya terpilih menjadi Kepala Desa, saya bersedia melaksanakan tugas sesuai peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
6. Bahwa saya bersedia menerima semua Keputusan hasil Pemilihan Kepala Desa.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dibuat di :
Pada Tanggal :

Yang membuat Pernyataan

Meterai
Rp. 10.000

.....

**PP. FORMAT SURAT PERNYATAAN BELUM PERNAH MENJABAT SEBAGAI
KEPALA DESA SELAMA 3 (TIGA) KALI MASA JABATAN**

**SURAT PERNYATAAN
BELUM PERNAH MENJABAT SEBAGAI KEPALA DESA
SELAMA 3 (TIGA) KALI MASA JABATAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Pekerjaan :
Pendidikan :
Agama :
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut, baik di Kabupaten Barito Utara maupun di daerah lain.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dibuat di :

Pada Tanggal :

Yang membuat Pernyataan

.....

MENGETAHUI
CAMAT,

.....

Pangkat
NIP

**QQ. FORMAT SURAT PERNYATAAN BERSEDIA BERTEMPAT
TINGGAL/BERDOMISILI DI DESA SETEMPAT SEJAK DILANTIK SEBAGAI
KEPALA DESA**

**SURAT PERNYATAAN
AKAN BERTEMPAT TINGGAL/BERDOMISILI DI DESA SETEMPAT
SEJAK DILANTIK SEBAGAI KEPALA DESA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Pekerjaan :
Pendidikan :
Agama :
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya akan bertempat tinggal/berdomisili di desa setempat sejak dilantik sebagai Kepala Desa.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dibuat di :

Pada Tanggal :

Yang membuat Pernyataan

Materai Rp. 10.000

.....

**RR. FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG MENJALANI HUKUMAN
PIDANA PENJARA**

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK SEDANG MENJALANI HUKUMAN PIDANA PENJARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Tempat/tanggal lahir :

Pekerjaan :

Pendidikan :

Agama :

Alamat :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya saat ini tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dibuat di :

Pada Tanggal :

Yang membuat Pernyataan

Materai Rp. 10.000

.....

**SS. FORMAT SURAT PERNYATAAN PENGUMUMAN TERBUKA PERNAH
DIPIDANA SERTA BUKAN PELAKU KEJAHATAN BERULANG**

**SURAT PERNYATAAN PENGUMUMAN TERBUKA
PERNAH MENJALANI HUKUMAN PIDANA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Pekerjaan :
Pendidikan :
Agama :
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya pernah dipidana selama
serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat
dipergunakan seperlunya.

Dibuat di :

Pada Tanggal :

Yang membuat Pernyataan

Materai Rp. 10.000

.....

TT. FORMAT SURAT PERNYATAAN SIAP MENERIMA DAN MENGAKUI HASIL PROSES PEMILIHAN KEPALA DESA

**SURAT PERNYATAAN
SIAP MENERIMA DAN MENGAKUI
HASIL PROSES PEMILIHAN KEPALA DESA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Pekerjaan :
Pendidikan :
Agama :
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya siap menerima dan mengakui hasil proses pemilihan kepala desa dengan sadar dan penuh tanggung jawab tanpa ada paksaan dari manapun juga.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dibuat di :

Pada Tanggal :

Yang membuat Pernyataan

Materai Rp. 10.000

.....

UU. FORMAT SURAT KUASA MENUNJUKAN SAKSI CALON KEPALA DESA

**SURAT KUASA
PENUNJUKAN SAKSI CALON KEPALA DESA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Pekerjaan :
Pendidikan :
Agama :
Alamat :

Memberikan kuasa kepada :

Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Pekerjaan :
Pendidikan :
Agama :
Alamat :

Untuk bertindak sebagai Saksi Calon Kepala Desa dan apabila diperlukan menandatangani Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa atas nama pemberi kuasa dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

Kecamatan Pada :

Hari / Tanggal :
TPS :

Demikian Surat Kuasa ini menjadi periksa dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di :

Pada tanggal :

Yang Diberi Kuasa,

Yang Memberi Kuasa,

.....

.....

BUPATI BARITO UTARA,

ttd

NADALSYAH